



PUTUSAN

Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Waris yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 57 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Sumberjati xx. xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Registrasi Surat Kuasa Nomor : 356/SK.Daf/2022/PA.Wsp tanggal 14 Juli 2022, mengguganakan domisili elektronik dengan alamat email : sudarmanmuhammad@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat I, umur 60 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, pekerjaan bengkel motor, tempat tinggal xx. Bajoe Samping Jembatan (xxxxxxx xxxxx Supa), xxxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur 57 Tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxx tempat

Halaman 1 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



tinggal xx. Jerae KABUPATEN SOPPENG
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, umur 55 Tahun, agama Islam, jenis kelamin perempuan,
pendidikan S,1, pekerjaan xxxxx xxx tempat tinggal
xx. Jerae KABUPATEN SOPPENG selanjutnya
disebut sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III
memberikan kuasa kepada **Kuasa Hukum**,
keduanya Advokat pada Kantor Hukum A. Kuneng,
S.H.M.H & rekan yang berkantor di jalan
Kemakmuran (Ruko Husada Permai No.7
Watangsoppeng, berdasarkan dengan Surat Kuasa
Khusus tanggal 29 Agustus 2022, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watansoppeng dengan Register Surat Kuasa Nomor
427/SK.Daf/2022/PA.Wsp. tanggal 29 Agustus 2022,
selanjutnya di sebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di
persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan para Tergugat di
persidangan;

Telah membaca kesimpulan Penggugat dan para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan bertanggal 1 Juli 2019 yang terdaftar
secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Watansoppeng dengan register Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp,
Penggugat telah mengajukan gugatan Waris dengan alasan-alasan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan milik orang tua bernama Alm. Sahari bin Petta Bunga dengan istrinya Almarhum Monneng binti Petta Ngalle;
2. Bahwa Alm. Sahari bin petta Bunga dengan Almh. Monneng petta Ngalle adalah pasangan suami isteri yang sah dan keduanya sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian dari Kantor Lurah Jennae Nomor : 83/KJN/VI/2022 taggal 03 Juni 2022 sebagai berikut :
 - Sahari bin petta Bunga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Januari 2014, dan
 - Monneng binti petta Ngalle meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2022;
3. Bahwa, orang tua kandung Alm.Sahari bin petta Bunga maupun orang tua kandung Almh.Monneng binti petta Ngalle semuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dan tahun kematiannya sudah tidak diketahui lagi;
4. Bahwa, Alm. Sahari bin petta Bunga dengan istrinya Almh. Monneng binti petta Ngalle sebelum meninggal dunia telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung masing-masing bernama :
 - Penggugat;
 - Supardi bin Sahari;
 - Sunarni binti Sahari;
 - Suwarni binti Sahari;
5. Bahwa, dengan meninggalnya Alm. Sahari bin petta Bunga dan Almh. Monneng binti petta Ngalle selain meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung seperti kami sampaikan diatas juga telah meninggalkan harta peninggalan yang belum terbagi secara hukum kepada ahli warisnya berupa :
 - 5.1 Tanah Kebun Cengkeh dengan ukuran seluas kurang lebih 1,2 Ha yang terletak di Dusun Peppae,Desa Upan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan jalanan;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun Rappe;

Halaman 3 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Supriadi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

(di kuasai oleh Tergugat I)

5.2 Uang hasil penjualan tanah perumahan dari Madina seharga Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran seluas kurang lebih 20 x 40 M² yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Mannanu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj.Hannawiah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj.Hannawiah;

(di kuasai oleh Tergugat I)

5.3 Uang hasil penjualan tanah Perkebunan dari Nampe seharga Rp. 45 juta (empat puluh lima juta rupiah) dengan ukuran seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Akkalibatue, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun Sudi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Kambe;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun Hj. Ida;

(di kuasai oleh Tergugat I)

5.4 Uang hasil penjualan Tanah Persawahan seharga Rp.7 juta (tujuh juta rupiah) dari Sunarni alias Suna (Tergugat II) dengan ukuran seluas kurang lebih 20 x 20 yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Mawardi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;



(di kuasai oleh Tergugat I)

5.5 Tanah Persawahan dengan ukuran seluas kurang lebih 70 Are yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Jennae, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sunarni alias Suna;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mawardi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan irigasi;

(di kuasai oleh Tergugat II)

5.6 Tanah Perkebunan dengan ukuran seluas kurang lebih 60 yang terletak di Lajoa KABUPATEN SOPPENG dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun A. Messang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Mawardi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah Kadri;

(di kuasai oleh Tergugat II)

5.7 Tanah Perumahan dengan ukuran seluas kurang lebih 20x35 M² yang terletak di KABUPATEN SOPPENG dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Okeng;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Suawarni alias Suwa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

(di kuasai oleh Tergugat II)

5.8 Tanah Kebun Cengke dengan ukuran seluas kurang lebih 1,3 Ha yang terletak di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah A. Saparuddin;

Halaman 5 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A. Jafa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Sima / Muh.Rum;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Muh.Rum;

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.9 Tanah Perumahan dengan ukuran seluas kurang lebih 20 X 60 M² yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kiki;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Inoma/Maeteng;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sunarni alias Suna;

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.10 Tanah persawahan ukuran seluas kurang lebih 75 Are yang terletak di Alupang, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah H. Sanrang;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah;

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.11 Uang hasil penjualan rumah kayu seharga Rp.35 juta yang terletak di KABUPATEN SOPPENG (di kuasai oleh Tergugat III)

6. Bahwa, sejak meninggalnya kedua orang tua kandung objek sengketa angka 5 poin 5.1 s/d 5.11 telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat I s/d Tergugat III tanpa memperdulikan ahli waris yang lain seperti Penggugat;

Halaman 6 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari jalan kekeluargaan dengan para Tergugat agar objek sengketa tersebut dapat di bagi secara baik namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat khawatir dan ada dugaan kepada Tergugat I s/d Tergugat III akan mengalihkan atau menjual objek sengketa tersebut kepada orang lain dan demi terlindunginya hak Penggugat, maka cukup alasan agar objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan;

Berdasarkan alasan dan uraian yang kami sampaikan di atas kami para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenang menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sahari bin Petta Bunga meninggal dunia pada hari Senin tanggal 31 Januari 2014 dan Monneng binti Petta Ngalle meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti petta Ngalle yaitu :
 - A.Supriadi bin Sahari (anak);
 - Supardi bin Sahari (anak);
 - Sunarni alias Suna binti Sahari (anak);
 - Suwarni alias Suwa binti Sahari (anak);
4. Menetapkan objek sengketa angka 5 poin 5.1 s/d 5.11 adalah harta peninggalan orang tua bernama Alm. Sahari Petta Bunga bersama isterinya Almh. Monneng Petta Ngalle yang belum terbagi secara Hukum Islam;
5. Menetapkan bahagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
6. Menyatakan secara hukum semua surat surat yang terbit sebelum dan sesudahnya atas nama para Tergugat terkait objek sengketa tersebut adalah tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Halaman 7 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh objek sengketa dalam perkara tersebut angka 5 poin 5.1 s/d 5.11;
8. Menghukum para Tergugat I s/d III untuk menyerahkan dan mengosongkan yang merupakan hak dari pada Penggugat tanpa ada persyaratan tertentu dan jika objek sengketa tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang dan hasil lelang tersebut diserahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak.;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasanya hadir di persidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak dan kuasanya yang ternyata sudah benar;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selain upaya perdamaian oleh Majelis Hakim, Penggugat dan para Tergugat juga telah melalui proses mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator Drs. Andi Zainuddin yang ditunjuk berdasarkan penetapan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA Wsp tanggal 27 Juli 2022, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Agustus 2022 tersebut menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang di ajukan oleh

Halaman 8 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Penggugat Majelis Hakim telah menyatakan menolak pada saat bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang (PHS), lagi pula xxxxx xxx indikasi para Tergugat/kuasanya ingin mengalihkan obyek sengketa ke pihak lain, namun demikian permohonan sita tersebut masih dapat diajukan selama persidangan masih berlangsung, namun hingga putusan ini dijatuhkan Penggugat tidak mengajukan lagi permohonan sitanya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 31 Agustus 2022 sebagai berikut :

- Bahwa setelah para Tergugat mempelajari dan menyimak secara saksama dalil gugatan Penggugat, ternyata Penggugat menggugat mengenai harta peninggalan Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle, maka oleh para Tergugat selanjutnya menghubungkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam lingkup keluarga para Tergugat yang berkaitan dengan harta peninggalan Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle, ternyata menurut para Tergugat xxxxx xxx lagi yang perlu dibagi waris, dikarenakan telah terbagi berdasarkan musyawarah antara anak-anak Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle. Akan tetapi namun demikian kenyataan, oleh para Tergugat tetap menanggapi gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Bahwa jika diperhatikan dan dicermati secara saksama gugatan Penggugat khususnya pihak-pihak, ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada pihak yang harus dilibatkan yaitu Pihak yang menjual Objek sengketa poin 5.4 dan poin 5.5 sehingga dengan demikian gugatan Penggugat mengidap cacat yuridis Formal, sehingga harus di nyatakan tidak dapat diterima;

2. Obscur libel

Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*), dikarenakan :

Halaman 9 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah timur dan sebelah barat objek sengketa angka 5 Poin 5.1 Adalah tidak sesuai fakta dilapangan;
- Batas sebelah Utara dan sebelah selatan objek sengketa angka 5 Poin 5.5 Adalah tidak sesuai fakta dilapangan;
- Batas sebelah Utara, sebelah Timur, sebelah Selatan dan sebelah Barat objek sengketa angka 5 Poin 5.10 Adalah tidak sesuai fakta di lapangan.

Adapun faktor kesalahan tersebut adalah di akibatkan selain karena Penggugat memang tidak tahu, juga memang Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle tidak memiliki harta benda yang mempunyai batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Sehingga oleh karenanya gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi diatas, mohon pula dianggap terulang kembali dengan sendirinya dalam pokok perkara sepanjang hal itu mempunyai relevansi yuridis;
- Bahwa para Tergugat menolak/membantah serta menyangkali dengan keras seluruh dalih dan dalil Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas dan terinci yang telah atau akan diakui yang menguntungkan kedudukan Hukum para Tergugat;
- Bahwa adalah tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 1, dikarenakan Objek sengketa Angka 5. Poin 5.4 pada mulanya adalah milik Alm Kadri Tantta Bin Ngalle (Paman Penggugat dan para Tergugat) dan angka 5 poin 5.8 adalah perolehan suami Tergugat III, sehingga dengan demikian dalil ini harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 2 dan 3 pada dasarnya para Tergugat tidak menanggapi lebih jauh, kecuali yang tidak benar adalah tentang tahun kematian Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle, yaitu tahun 2021.bukan tahun 2022;

Halaman 10 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- Bahwa dalam perkawinan antara Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm (a) Monneng Binti Petta Ngale mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu masing -masing :
 - ✓ Supriadi Alias Pari (Penggugat);
 - ✓ Supardi Alias Supa (Tergugat I);
 - ✓ Sunarni Alias Suna (Tergugat II);
 - ✓ uwarni Alias Suwa (Tergugat III);

Bahwa ke 4 anak anak Alm Sahari bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngale xxxxx xxx yang bernama **ANDI SUPRIADI** sehingga nama ANDI SUPRIADI (Penggugat) tidak dikenal baik secara umum maupun dalam lingkup Keluarga;

Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 5, adalah memang benar cara pembagian harta peninggalan / milik Alm Sahari Bin Petta Bunga dengan isterinya Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle kepada Penggugat dan para Tergugat tidak dilakukan secara Hukum, namu tidak berarti sebagai justification untuk membagi lagi, dikarenakan cara pembagian untuk Harta Peninggalan/milik Alm Sahari Bin Petta Bunga dengan isterinya Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle yaitu Objek sengketa Angka 5 Poin 5.1 ,poin 5.7, poin 5.9 ,dan poin 5.10 adalah berdasarkan kesepakatan, sedangkan dimata Hukum Kesepakatan adalah merupakan Hukum tertinggi. walaupun kadang kemudian tersangkali akibat keserakahan seperti halnya dalam perkara ini. Dimana Penggugat menyangkali kesepakatan yang telah dibuat sendiri;

Sedangkan objek sengketa poin 5.2, poin 5.3 dan poin 5.11 secara Hukum tidak termasuk lagi sebagai harta peninggalan/ milik yang dapat dibagi waris, dikarenakan Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle yang menikmati semasa hidupnya yang nota bene tidak dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat III;

Bahwa untuk lebih jelasnya berikut ini para Tergugat uraikan/jelaskan tentang keadaan /posisi objek sengketa angka 5 Poin 5.1 s/d 5.11 yang pembagiannya berdasarkan kesepakatan sebagai berikut :

1. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.1



Bahwa Objek sengketa ini adalah hasil pembahagian antara Tergugat I dengan Supriadi Bin Sahari (Penggugat) Pembagian mana dilakukan oleh Alm Sahari semasa hidupnya selaku pemegang Hak, namun bagian Penggugat telah dialihkan sendiri oleh Penggugat kepada orang lain, dalam bentuk ganti rugi, dan mengenai siapa pihak yang mengganti rugi, nilai ganti rugi maupun batas -batasnya Tergugat I. akan membuktikan kelak;

Maka atas pengalihan Hak tersebut diatas sehingga Objek sengketa dalam perkara ini adalah murni Hak Tergugat I sehingga dengan demikian dalil gugatan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

2. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.2

Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berdasarkan baik Hukum maupun Fakta, dikarenakan Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu keberadaan apalagi menguasai Objek sengketa aquo, sebab yang menjual langsung ke Madinah adalah Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle (Ibu Penggugat dan para Tergugat) semasa hidupnya yang nota bene sebagai pemilik, akan tetapi namun demikian andainya Penggugat dapat membuktikan keberadaan Objek sengketa tersebut walaupun bukan dalam penguasaan Tergugat I, melainkan pada Tergugat lain dan atau salah satu anak Alm (a) Monneng maka tentunya dengan senang hati karena bisa dibagi bagi sebagai Harta Peninggalan, akan tetapi apabila kenyataanya kelak tidak benar Maka dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak;

3. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.3

Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan dengan bukti apa Tergugat I ada menguasai objek sengketa aquo sehingga harus bertanggung jawab, sedangkan yang melakukan perbuatan Hukum incasu yang menjual dan menerima hasil penjualan Objek sengketa tersebut adalah Alm Sahari (Ayah Penggugat dan para Tergugat) semasa hidupnya, maka dari itu dalil gugatan ini harus segera ditolak;

Halaman 12 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



4. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.4

Bahwa dalil ini tidak benar dan tidak berdasar baik Hukum maupun Fakta, dikarenakan Tergugat I sama sekali tidak tahu menahu tentang objek sengketa aquo sebagai hasil penjualan sawah tersebut, apalagi sawah tersebut bukan sebagai harta peninggalan /milik Alm Sahari Bin Petta Bunga dengan isterinya Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle yang harus dibagi waris. Maka oleh karenanya dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak.

5. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.5

Bahwa adalah benar objek sengketa ini ada dalam penguasaan Tergugat II *in cassu* sebagi pemilik, namun tidak tidak berasal dari Alm Kedua orang tuanya, melainkan berasal dari paman para Tergugat (red) /Saudara kandung Alm (a) Monneng Ibu para Tergugat atas nama Kadri Tatta sebagai pemilik, (hal ini akan dibuktikan pada saat pembuktian kelak) sehingga dengan demikian dalil gugatan ini harus ditolak.

6. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.6

Objek sengketa ini secara Hukum dan Fakta sudah bukan lagi harta peninggalan yang harus dibagi waris dikarenakan semasa hidupnya Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle telah menetapkan Sebagian untuk Tergugat II dan Sebagian untuk Tergugat III, sedangkan bagian Penggugat dan Tergugat I ada pada tempat lain yang kelak akan dibuktikan, maka oleh karenanya gugatan ini harus ditolak;

7. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.7 DAN 5.9

Bahwa objek sengketa ini adalah tidak benar masih merupakan harta peninggalan Alm Sahari bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng binti Petta Ngalle yang harus dibagi waris, tapi yang benar adalah Objek sengketa sengketa 5.7. dan 5.9 sudah bukan lagi sebagai harta peninggalan yang harus dibagi waris, dikarenakan Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle semasa hidupnya telah membagikan / menetapkan bagian masing-masing ke 4 orang anaknya

Halaman 13 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



(Supriadi Alais Pari, Supardi alias supa (Tergugat I) Sunarni alias Suna (Tergugat II) dan Suwarni alias Suwa (Tergugat III), dan adapun hasil pembagian yang disepakati tersebut adalah sebagai berikut :

- ✓ Tergugat I mendapatkan rumah panggung yang pernah berdiri diatas objek sengketa 5.7 dan telah dijual, dan dari hasil penjualan rumah tersebut dalam perkara ini disebut sebagai objek sengketa poin 5.11;
- ✓ Tergugat II mendapatkan Objek sengketa poin 5.7;
- ✓ Tergugat III mendapatkan Sebagian dari Objek sengketa poin 5.9; sedangkan Bagian Penggugat adalah Sebagian dari objek sengketa poin 5.9 namun telah dijual sendiri kepada Tergugat III, seharga Rp15.000.000- (Lima Belas Juta Rupiah) sehingga sekarang bagian Penggugat aquo telah menjadi satu kesatuan pada bagian Tergugat III, yang dalam perkara ini disebut sebagai Objek sengketa angka 5 poin 5.9;

Maka dari pembagian tersebut diatas, maka secara Hukum sudah xxxxx xxx lagi ahli waris yang berhak baik terhadap objek sengketa 5.7 maupun terhadap objek sengketa 5.9 selain Tergugat II dan Tergugat III. maka oleh karenanya dalil gugatan ini harus ditolak.

8. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.8

Objek sengketa ini secara Hukum sama sekali tidak benar dan tidak berdasar untuk dibagi waris, dikarenakan objek sengketa ini adalah selain sebagai yang tidak bisa diwariskan atau diperjual belikan karena sebagai Kawasan (Hutan lindung) yang hingga sekarang belum memiliki subjek Pajak, juga memang bukan sebagai harta peninggalan milik dari Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle, sedangkan mengenai keberadaan objek sengketa ini ditangan suami Tergugat III, adalah ia peroleh sebagai pelimpahan Hak garap dari pengelola sebelumnya sebagaimana aturan terhadap tanah Kawasan (Hutan lindung) dan kelak akan dibuktikan, maka dengan demikian gugatan ini harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



9. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.9

Bahwa Adapun dasar /alas hak keberadaan objek sengketa ini di tangan/dalam penguasaan Tergugat III adalah sebagaimana yang terurai pada poin 6 jawaban gugatan diatas;

10. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.10

Bahwa adalah tidak benar objek sengketa ini dalam penguasaan Tergugat III seluruhnya, akan tetapi sebagian dalam penguasaan Tergugat II dengan dasar hasil pembahagian / penentuan dari Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle (*Ibu Penggugat dan para Tergugat*) yang disepakati oleh Penggugat dan para Tergugat, (hal ini kelak akan dibuktikan pada saat pembuktian) maka oleh karenanya dalil gugatan ini harus ditolak;

11. TERHADAP OBJEK SENGKETA ANGKA 5 POIN 5.11;

Bahwa adalah tidak benar objek sengketa ini ada dalam penguasaan Tergugat III, maka karenanya Tergugat III menyangkali dengan tegas, dengan alasan bahwa yang menjual dan menerima objek sengketa ini adalah Alm (a) Monneng (ibu Penggugat dan para Tergugat) semasa hidupnya, dan hingga ia meninggal dunia tidak pernah menyerahkan kepada Tergugat III, baik sebagai pemberian maupun sebagai titipan, sehingga dengan demikian dalil gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa dalil gugatan Penggugat poin 6 adalah tidak benar dan tidak berdasar, dikarenakan Objek sengketa angka 5 poin 5.2, poin 5.3 poin dan 5.11 baik Tergugat I maupun Tergugat III sama sekali tidak pernah menguasai dan menikmati, akan tetapi andainya benar dimohon kepada Penggugat untuk membuktikan baik keberadaan maupun bentuk penguasaannya, demikian pula terhadap keberadaan objek sengketa Angka 5 poin 5.1, poin 5.6, poin 5.7 dan poin 5.10 ditangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sama sekali xxxxx xxx anak/ahli waris Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm(a) Monneng Binti Petta Ngalle yang dirugikan karena masing masing sebagai hasil pembagiannya. Serta hasil pembelian Tergugat III dari Penggugat yaitu Sebagian objek sengketa poin 5.9. kemudian terhadap objek sengketa poin 5.5 hasil



pembelian Tergugat II dari Pamannya an. Kadri Tatta Bin Petta Ngelle (Alm) maka dengan demikian dalil gugatan ini harus ditolak;

- Bahwa dalil Penggugat poin 7 memang mustahil mencapai keberhasilan karena memang sudah tidak memerlukan lagi pembagian, dikarenakan harta Peninggalan Alm Sahari Bin Petta Bunga dan Alm (a) Monneng bin Petta Bunga telah terbagi kepada anak anaknya (Penggugat dan para Tergugat) berdasarkan penentuan dari Alm (a) Monneng Binti Petta Ngalle;
- Bahwa permohonan sita jaminan terhadap Objek sengketa oleh Penggugat tidak berdasar, dikarenakan Penggugat tidak memiliki kepentingan Hukum;

Bahwa dari segala apa yang terurai di atas yang merupakan penguraian tentang baik status objek sengketa maupun dasar objek sengketa yang ada dalam penguasaan para Tergugat, maka dengan ini para Tergugat dengan perantaraan Kuasa hukumnya memohon kehadiran yang Mulia kiranya berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi para Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil sehingga dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek sengketa :
 - 1) angka 5 poin 5.1 adalah bagian Tergugat I;
 - 2) angka 5 poin 5.7 adalah bagian Tergugat II ;
 - 3) angka 5 poin 5.9 adalah bagian Tergugat III;
 - 4) angka 5 poin 5.10 adalah bagian Tergugat II dan Tergugat III yang diperoleh sebagai hasil pembagian;
3. Menyatakan segala surat-surat yang telah terbit atas nama para Tergugat yang sesuai dengan penguasaannya adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat;

Halaman 16 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



4. Menolak permohonan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat Gugatan Penggugat, meskipun terdapat bantahan dari Tergugat, sedangkan selain dan selebihnya yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mempertimbangkan kebenarannya;
2. Bahwa, segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini;
3. Bahwa, untuk dan selanjutnya Penggugat akan menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil yang baru dari para Tergugat sebagai berikut:

1. DALAM EKSEPSI

1.1. Dalam Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

1.1.1. Bahwa, atas dalil para Tergugat yang intinya menyatakan Gugatan Penggugat tidak lengkap dikarenakan ada pihak penjual objek 5.4 dan 5.5 tidak dilibatkan sehingga Gugatan cacat yuridis formal dst;

1.1.2. Bahwa atas jawaban para Tergugat mengenai eksepsi kekurangan pihak keliru dan sama sekali tidak mencermati secara baik Gugatan Penggugat bahwa Gugatan Penggugat sangat jelas pada angka 5 poin 5.4 hanya mempermasalahkan uang hasil penjualan tanah yang diterima dan dikuasai oleh para Tergugat dan sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai siapa orang yang menjualnya sehingga tidak perlu memasukkan pihak atau orang lain dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- 1.1.3. Bahwa, adapun eksepsi para Tergugat terkait poin 5.5 adalah keliru dan tidak cermat karena poin 5.5 sebagaimana dalam Gugatan Penggugat tidak mempunyai unsur adanya jual beli olehnya itu eksepsi para Tergugat haruslah ditolak;
- 1.2. Dalam eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*);
- 1.2.1. Bahwa, adapun dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa Alm. Sahari bin Petta Bunga dan isterinya Monneng binti Petta Ngalle tidak memiliki harta dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;
- 1.2.2. Bahwa adapun eksepsi tersebut diatas terkait Gugatan Penggugat bahwa dasar peristiwa dan atau fakta Gugatan Penggugat sangat jelas oleh karenanya adalah tidak benar eksepsi para Tergugat tersebut yang terlalu dini menilai fakta dilapangan tanpa melihat fakta proses persidangan yang sementara berjalan;
- 1.2.3. Gugatan Penggugat sudah sangat jelas dan terang (didefinisikan karena Posita dengan Petitum sangat relevan dan saling bersesuaian sehingga apa yang diuraikan tersebut sudah terkait masalah pokok perkara yang kelak akan diperiksa kemudian;
- 1.2.4. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan Penggugat adalah sempurna olehnya itu yang Mulia Majelis Hakim sepatutnya menolak eksepsi para Tergugat;

2. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa, Penggugat pada intinya tetap pada Gugatan semula sebagaimana didalam surat gugatannya sepanjang tidak merugikan pihak Penggugat itu sendiri meskipun terdapat bantahan dari para Tergugat;
- 2.2. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Replik ini bahwa, selain dan selebihnya yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 18 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk mempertimbangkannya;

2.3. Bahwa, pada pokoknya objek sengketa angka 5. Poin 5.1 s/d poin 5.11 adalah harta milik orang tua yang belum pernah terbagi kepada anak-anaknya;

2.4. Bahwa, begitupun juga ketika ke dua orang tua masih hidup yaitu Alm. Sahari bin Petta Bunga dan Alm. Monneng binti Petta Ngalle sama sekali tidak pernah menjual hartanya kepada orang lain;

2.5. Bahwa atas jawaban para Tergugat dikatakan objek sengketa pada angka 5 poin 5.4 adalah milik alm. Kadri Tanta bin Ngalle dan poin 5.8 adalah milik suami Tergugat III adalah tidak benar

Yang benar adalah bahwa kedua objek tanah tersebut adalah semuanya milik ke dua orang tua Penggugat dan para Tergugat bernama bernama Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle bukan tanah milik Kadri tanta maupun tanah milik suami Tergugat III;

2.6. Bahwa, benar adapun mengenai tahun kematian Alm. Monneng binti Petta Ngalle yaitu pada tahun 2021;

2.7. Bahwa, terkait dengan nama A. Supriadi bin Sahari dikatakan tidak dikenal dalam lingkup keluarga adalah jawaban yang tidak benar dan tidak relevan dengan Gugatan Penggugat dst;

Bahwa, adapun nama Penggugat sebagaimana didalam Gugatannya Penggugat tidak lagi ingin menanggapinya kembali karena sudah ditanggapi pada sidang pertama dan telah disepakati tetap bernama Andi Supriadi alias Supriadi bin Sahari;

2.8. Selanjutnya para Tergugat yang intinya menyatakan bahwa BENAR objek sengketa angka 5 Gugatan Penggugat tidak pernah dibagi dilakukan secara hukum tapi telah dibagi dengan adanya kesepakatan dst,... adalah tidak benar;

Bahwa dengan adanya pengakuan para Tergugat tersebut di atas sehingga Penggugat semakin yakin pembagian dengan kesepakatan tidak pernah juga ada dan tidak pernah terjadi karena surat kesepakatan adalah

Halaman 19 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



produk hukum yang sah apabila dihadiri dari semua ahli waris yang masih hidup untuk itu memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim agar objek sengketa angka 5 poin 5.1 s/d 5.11 haruslah dibagi secara hukum lewat Pengadilan agar kelak tidak lagi terjadi saling mengklaim miliknya karena sudah ada Putusan Pengadilan yang mengikat antara Pengugat dan para Tergugat;

TANGGAPAN ATAS JAWABAN para Tergugat MENGENAI ANGKA 5 POIN 5.1 S/D POIN 5.11 SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa adapun jawaban Tergugat I terkait objek sengketa poin 5,1 pada intinya menyatakan objek tersebut telah dibagikan oleh orang tua sewaktu masih hidup adalah tidak benar;

Yang benar adalah objek tersebut belum pernah terbagi dan dibagikan oleh orang tua Penggugat dan para Tergugat bahwa Adapun tanah tersebut awalnya milik Andi Taufik Camat xxxxxxxxxx xxxx keluarga dari istri Penggugat dan pak Andi Taufik menyampaikan kepada Penggugat untuk dicarikan orang untuk menggarap tanah tersebut dan Pak Andi Taufik pun menyampaikan pula kalau lahan tersebut banyak ditumbuhi pohon yang besar sehingga butuh dana untuk menebangnya kalau ada orang akan dibagi 3 (tiga) waktu disepakati sebagai Penggarap adalah Sahari bin Petta Bunga dan orang yang membiyai dan menebang pohon adalah Penggugat dan setelah selesai dan siap ditanami pak Andi Taufik membagi lahan tersebut menjadi 3 bahagian yaitu 1 petak bahagian untuk pemilik lahan, 1 petak bahagian untuk yang membiyai dan 1 petak bahagian untuk Penggarap dan setelah dibagikan masing-masing pihak telah menguasai miliknya akan tetapi bahagian dari Sahari telah dikuasai oleh Tergugat I tanpa alasan yang jelas;

2. Bahwa adapun jawaban Tergugat I terkait objek sengketa poin 5,2 pada intinya menyatakan objek tersebut adalah orang tua yang menjualnya semasa hidupnya dst,.. adalah tidak benar;

Yang benar adalah bahwa yang menguasai hasil penjualan tanah tersebut adalah Tergugat I hal ini disampaikan sendiri oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat sewaktu Tergugat II dan III tidak

Halaman 20 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



terlalu Harmonis waktu itu Tergugat I dan II menyatakan datang lagi Supa menjual tanahnya orang tua dan ada hasilnya telah dipakai untuk membeli Mobil Izusu Panther jadi tidak benar kalau Tergugat I yang menyatakan yang menjual tanah tersebut adalah Monneng binti Ngalle PERTANYAAN digunakan untuk apa Alm. Monneng binti Petta Ngalle ingin menjual tanahnya sementara orangnya sudah berumur tua tinggal ingin menikmati sisa hidupnya dan adapun jawaban Tergugat I adalah bentuk kepanikan sehingga selalu mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia yang pada hakekatnya susah untuk ditanya kembali;

3. Bahwa adapun jawaban Tergugat I terkait objek sengketa poin 5,3 pada intinya menyatakan objek tersebut adalah orang tua yang menjualnya semasa hidupnya dst,...adalah tidak benar;

Yang benar adalah adapun yang mengusai uang tersebut adalah Tergugat I dan bapak kandung kami Alm. Sahari bin Petta Bunga semasa hidupnya tidak pernah menjual hartanya kepada orang lain dan walaupun orang tua kami ingin menjual sebahagian tanahnya sudah pasti memberitahukan terlebih dahulu kepada anak-anaknya terutama kepada Penggugat sebagai anak yang tertua dari 4 bersaudara dan adapun jawaban Tergugat I kembali lagi mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia merupakan jawaban yang mengada-ada dan penuh direayasa olehnya itu objek tersebut haruslah dibagi berdasarkan hukum;

4. Bahwa adapun jawaban Tergugat I mengenai objek sengketa poin 5,4 pada intinya menyatakan objek tersebut tidak tahu menahu dan objek tersebut bukan milik Alm. Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle adalah tidak benar;

Yang benar adalah bahwa uang hasil penjualan sawah sebesar Rp. 7 juta yang menguasai adalah Tergugat I dan adapun alasan bahwa tidak tahu menahu objek tersebut adalah tidak benar dan sebuah kebohongan karena Tergugat I menjual sendiri kepada Tergugat III (Suwarni alias Suwa) jadi adapun alasan Tergugat I menyatakan tidak

Halaman 21 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



tahu menahu hanyalah mengada-ada dengan demikian menurut Penggugat adapun transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat III adalah perbuatan hukum yang tidak sah karena tanpa diikuti sertakan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak;

5. Bahwa adapun objek sengketa poin 5,5 pada intinya Tergugat II menyatakan bahwa benar objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II akan tetapi tanah tersebut tidak berasal dari orang tua tapi berasal dari Kadri Tatta dst,...adalah tidak benar;

Yang benar adalah tanah tersebut adalah merupakan milik orang tua Penggugat bukan milik orang lain walaupun Tergugat II menyatakan milik Kadri Tatta adala salah satu cara dan strategi untuk mempertahankan objek tersebut dari penguasaannya dan adapun objek tersebut haruslah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

6. Bahwa adapun jawaban Tergugat II mengenai objek sengketa poin 5,6 pada intinya menyatakan objek tersebut bukan milik orang tua karena sudah dibagi sewaktu masih hidup sebahagian milik Tergugat II dan Tergugat III dan bahagian Penggugat ada ditempat lain dst,...adalah tidak benar;

Yang benar adalah bahwa adapun objek tersebut diatas masih milik orang tua dan Penggugat dengan tegas menyatakan orang tua semasa hidupnya tidak pernah menetapkan bahagian baik kepada Tergugat II maupun kepada Tergugat III walaupun ada pembagian penetapan hampir dipastikan itu hanya rekayasa belaka dari Tergugat II dan Tergugat III karena orang tua semasa hidupnya sama sekali tidak pernah membagikan harta tersebut kepada anaknya tanpa menghadirkan semua anak-anaknya dari 4 bersaudara dan terbukti lagi mengatasnamakan orang tua yang sudah meninggal dunia yang pada hakekatnya tidak akan mungkin akan ditanya kembali didalam hal pembagian tersebut;

dan selanjutnya Bahwa adapun jawaban Tergugat II dan Tergugat III sangat lucu dan tidak masuk akal dikatakan bahagian Penggugat ada ditempat lain akan tetapi tidak menyebutkan dimana tempat tersebut



dan PERLU DI INGAT bahwa semasa hidupnya kedua orang tua tidak pernah membeda-bedakan keempat orang anak-anaknya dan sebagai orang tua yang dihormati oleh anak-anaknya tidaklah mungkin membagi hartanya tanpa hadir keempat orang anaknya dihadapannya terlebih kepada Penggugat sebagai anak yang pertama dan paling tertua dari 4 bersaudara dengan demikian adapun jawaban Tergugat II dan III tersebut hanyalah akal-akalan karena objek tersebut sudah lama dinikmati berdua tanpa memperdulikan Penggugat sebagai ahli waris yang berhak juga;

7. Bahwa adapun jawaban Tergugat II mengenai objek sengketa poin 5,7 dan 5.9 pada intinya menyatakan bahwa objek tersebut kedua orang tua semasa hidupnya sudah membagikan kepada masing-masing 4 orang anaknya dst,...adalah tidak benar;

Yang benar adalah adapun objek tersebut diatas poin 5.7 dan poin 5.9 mengenai tanah perumahan bahwa kedua objek tersebut belum pernah terbagi secara kekeluargaan kepada ke 4 orang anak-anaknya dan terkait adanya bagian masing-masing yang disampaikan oleh para Tergugat dalam jawabannya adalah tidak benar dan adapun pembagian tersebut Penggugat tidak mengetahui karena merupakan pembagian secara sepihak yang dilakukan oleh para Tergugat I,II dan III tanpa hadirnya Penggugat;

Bahwa Penggugat membuktikan kembali keinginan bertiga yaitu Tergugat I,II dan III telah membagi Rumah Panggung adalah milik Tergugat I dan Tergugat II memperlebar tanahnya dengan mengambil lagi tanah yang ditempati rumah tersebut dan Tergugat III mendapatkan sebahagian tanah perumahan dari poin 5.9 dan dikatakan bahagian Penggugat sudah dijual kepada Tergugat III adalah tidak benar dan tidak akan menerimanya karena pembagian tersebut sama sekali Penggugat tidak adil karena hanya ditentukan oleh para Tergugat;

8. Bahwa adapun jawaban dari Tergugat III mengenai objek sengketa poin 5,8 pada intinya menyatakan bahwa objek tersebut merupakan

Halaman 23 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



kawasan Hutan Lindung sehingga tidak bisa diwariskan dan diperjual belikan dst,...adalah tidak benar;

Yang benar adalah mengenai objek tersebut adalah merupakan milik orang tua Penggugat Alm. Sahari bin Petta Bunga dan Alm Monneng binti Petta Ngalle mengingat tanah tersebut sudah lama digarap dan dikuasainya setelah Alm.Sahari bin Petta Bunga meninggal dunia suami Tergugat III lah yang menggarap bukan hasil perolehan pelimpahan hak garap dari pengelola untuk itu haruslah di bagi kepada anak-anaknya .

9. Bahwa adapun jawaban Tergugat III mengenai objek sengketa poin 5,9 Tergugat III yang intinya menyatakan tanah tersebut bukan lagi tanah milik Alm. Sahari bersama istrinya Alm. Monneng karena sudah dibagikan sewaktu masih hidup dst,... adalah tidak benar;

Yang benar adalah Bahwa, pada intinya objek sengketa angka 5 poin 5.9 adalah harta milik orang tua yang belum pernah terbagi kepada anak-anaknya dan walaupun ada pembagian itu hanyalah hasil rekayasa yang tidak bertanggung jawab dari Tergugat III olehnya itu tanah tersebut haruslah dibagi kepada ahli waris yang berhak;

10. Bahwa, adapun jawaban Tergugat III terkait objek sengketa poin 5.10 yang pada intinya Tergugat III dan Tergugat II mengakui telah menguasainya karena sudah dibagikan oleh orang tuanya sewaktu masih hidup dst,...t adalah tidak benar;

Yang benar dan sebenar-benarnya adalah Penggugat ingin menyampaikan secara singkat kronologis tanah tersebut bahwa adapun tanah tersebut pemilik pertamanya berasal dari Jare Daki ibu kandung dari Alm. Monneng binti Petta Ngalle dan Kadri Tanta bahwa Jare Daki sebelum meninggal dunia mempunyai 2 orang anak dan adapun tanah tersebut telah dibagikan kepada kedua anaknya yaitu Monneng dan Kadri Tanta dan tanah bahagian Kadri Tanta telah dijual sendiri kepada Tergugat II (Sunarti alias Suna) sedangkan bahagian Monneng binti Petta Ngalle kembali lagi dikuasai oleh Tergugat II tanpa alasan yang jelas dengan demikian adapun alasan Tergugat II yang

Halaman 24 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



menyatakan tanah tersebut adalah milik Kadri Tanta dst,.. adalah tidak benar;

11. Bahwa adapun jawaban Tergugat III mengenai objek sengketa 5,11 pada intinya menyatakan adapun rumah panggung tersebut sudah dibagikan oleh orang tua semasa hidupnya dst,..adalah tidak benar;

Yang benar adalah sebagaimana dalam gugatan Penggugat bahwa yang menguasai objek tersebut adalah Tergugat III dan semua hasil pembagian sudah dipastikan oleh Penggugat tidak pernah disampaikan untuk dibicarakan olehnya itu secara hukum semua objek sengketa yang telah terbagi kepada para Tergugat I,II dan III adalah cacat hukum olehnya haruslah dibagi kembali lewat Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Dan

Apabial Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus dengan seadil-adilnya

Bahwa terhadap replik Penggugat, para Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 21 September 2022 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak

Bahwa adalah benar gugatan Penggugat adalah gugatan yang kekurangan pihak, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa walaupun Penggugat hanya menggugat hasil pejualan tanah namun secara Hukum tetap wajib/harus melibatkan pihak penjual, karena selain untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya juga untuk mengetahui baik status tanah yang dijual maupun keberadaan objek sengketa;

Perlu Penggugat ketahui bahwa tanah sawah yang dimaksudkan adalah bukan harta peninggalan orang tua paraTergugat dan



Penggugat, melainkan harat milik Alm Kadri Tatta (saudara dari Ibu para Tergugat dan Penggugat) kemudian dijadikan sebagai sompa dalam perkawinan anaknya yang bernama Faisal Bin Kadri alias Ancang, dan selanjutnya Faisal alias Ancang menjualnya semasa hidupnya;

Maka dengan dasar itulah objek sengketa poin 5.4 Tergugat I sama sekali tidak pernah tahu menahu apalagi ada dalam penguasaannya. Sehingga dengan tidak melibatkannya Faisal alias Ancang atau ahli warisnya sebagai pihak dalam perkara ini;

Demikian pula keberadaan objek sengketa Angka 5 poin 5.5 ditangan Tergugat II bukan dari harta peninggalan orang tua para Tergugat dan Penggugat melainkan diperoleh dalam bentuk pembelian dari Kadri Tatta Bin Ngalle (saudara dari Ibu para Tergugat dan Penggugat) sekaligus sebagai pemilik, sehingga andainya benar objek sengketa aquo maka wajib hukumnya melibatkan / menarik Kadri Tatta atau ahli warisnya dalam perkara ini, sehingga tidak melibatkannya Kadri Tatta atau ahli warisnya dalam perkara ini menurut Hukum adalah merupakan suatu kekeliruan yang mengakibatkan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat Formil, sehingga konsekwensi huikumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur

Bahwa berdasarkan fakta lapangan adalah memang benar batas-batas objek Sengketa sebagaimana yang dimaksudkan dalam eksespi Tergugat adalah benar tidak sesuai dilapangan maka dengan ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur sebagaimana pendapat Retno wulan dan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak sesuai batas dan luas adalah yang dikuasai Tergugat adalah gugatan kabur;

Perlu Penggugat ketahui bahwa fakta lapangan adalah merupakan hal yang penting untuk diketahui, dikarenakan yang diproses dalam persidangan adalah fakta yang ada dilapangan, mana mungkin terjadi

Halaman 26 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



proses tanpa ada fakta diapangan. Dan karena ternyata antara fakta dilapangan dengan dalil dan dilih gugatan Penggugat saling bertentangan mengakibatkan proses persidangan gugatan ini harus dipernyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah para Tergugat kemukakan pada bagian eksep di atas, mohon dianggap pula terulang Kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil duplik pada bagian pokok perkara;
2. Bahwa pada perisipnya segala para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat baik yang terurai dalam replik maupun dalam gugatan, dan dengan secara mutatis mutandis dipandang termuat dan terjawab Kembali sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan (verzeningbaar) dengan bagian pokok perkara;
3. Bahwa oleh karena ternyata dalam Replik Penggugat lebih mempertajam pengakuannya terhadap objek sengketa dalam perkara ini sebagai orang tua para Tergugat dan Penggugat dengan menyangkali milik alm Kadri Tatta dan milik suami Tergugat III, serta menyangkali semasa hidupnya Alm Sahari dan Alm(a) Moneng semasa hidupnya tidak pernah menjual harta miliknya kepada orang lain;
Bahwa sebelum para Tergugat menanggapi lebih jauh tanggapan balik Penggugat, maka terlebih dahulu para Tergugat mengingatkan Penggugat kaitannya dengan narasi PENGAKUAN dari para Tergugat, bahwa narasi pengakuan tersebut tidaklah berarti sebagai suatu pengakuan yang mengarah kepada membenaran dalil gugatan Penggugat, melainkan narasi tersebut berdasarkan dengan fakta dan suatu kesepakatan tidak selamanya dilakukan dalam bentuk surat, melainkan dalam bentuk lisan seperti yang terjadi dalam lingkup keluarga para Tergugat dan Panggugat. Hal mana dapat dilihat dan mohon Penggugat mengingat sewaktu setelah dikubur Alm (a) Monneng dimana Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa mengenai tanah-tanah peninggalan Almarhum sudah xxxxx xxx

Halaman 27 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- masalah, selain itu Fakta lainnya para Tergugat telah menguasai dan menikmati tanpa ada keberatan dari Penggugat, kecuali sekarang ini;
4. Bahwa adalah benar objek sengketa angka 5 poin 1 adalah benar hasil pembahagian Tergugat I dari keseluruhan hak pengelolaan tanah Negara oleh Alm Sahari (Bapak para Tergugat dan Penggugat sedangkan bagian Penggugat telah dialihkan kepada Asriadi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah), dan mengenai dalil Penggugat bahwa objek sengketa aquo adalah **milik** adalah tidak benar **dikarenakan** mengingat objek sengketa hingga sekarang masih bersatatus hutan lindung (tanah negara murni) mana mungkin sebagai milik A.Taufik, tapi yang benar adalah awalnya sewaktu A.Taufik masih menjabat sebagai camat, objek sengketa aquo terbuka untuk masyarakat untuk dikelola, dengan dasar itulah Alm Sahari (para Tergugat dan Penggugat) memperoleh hak pengelolaan dan atas dalil Penggugat tersebut yang meyinggung A.Taufik sebagai camat adalah semakin memperkuat dalil Bantahan Tergugat I tentang keberadaan objek sengketa aquo ditangan Tergugat I. sehingga dengan demikian penguasaan Tergugat atas Objek sengketa angka 5 poin 5.1 sangat jelas. sehingga dalil gugatan Penggugat ini harus ditolak.
5. Bahwa adalah tidak benar kalau Tergugat I yang menjual tanah perumahan aquo kepada Madina dan hasilnya dipakai oleh Tergugat I untuk membeli mobil, tapi yang benar adalah baik yang menjual maupun yang menguasai / menikmati objek sengketa angka 5 poin 5.2 adalah monneng sendiri (Ibu para Tergugat dan Penggugat), sehingga dalil replik Penggugat aquo hanyalah merupakan dalil hampa dan tidak berdasar, karena mana mungkin Tergugat I memakai membeli mobil Izusu Panther, sedangkan mobil Tergugat tersebut telah lama dibelinya baru terjual tanah perumahan tersebut. Dan jelasnya mengenai siapa menjual dan siapa menikmati hasil penjualannya kelak akan dibuktikan pada saat pembuktian;

Halaman 28 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Dan dari pertanyaan Penggugat, Tergugat 1 menjawab bahwa kenapa sewaktu diberitahukan andainya benar pernah diberitahukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, kenapa Penggugat tidak menanyakan kepada Alm (Monnen) tentang untuk apa dijual dan uangnya dimana, akan tetapi ternyata Penggugat mengetahui dan bahkan Penggugat bertanda tangan sebagai persetujuan penjualan tanah tersebut. Malahan Penggugat pernah merasakan/mencicipi hasilnya dikala Penggugat ke soppeng. Akan tetapi namunpun demikian mudah-mudahan Penggugat bisa membuktikan keberadaan uang tersebut agar bisa dibagi bagi. Karena tidak benar maka dalil Penggugat ini harus ditolak;

6. Bahwa adalah tidak benar objek sengketa poin 5.3 ada dalam penguasaan Tergugat I, sedangkan yang menjual adalah sahari (ayah para Tergugat dan Penggugat) semasa hidupnya, dan mengenai harapan Penggugat harus dibagi pada dasarnya para Tergugat sepakat apabila memang benar objek sengketa aquo terbukti keberadaanya;
7. Bahwa adalah benar objek sengketa poin 5.4 sama sekali Tergugat I tidak tahu menahu dan bahkan memang tidak berhak anak anak Alm Sahari dan Alm (a) Monneng, sebagaimana apa para Tergugat dan Penggugat uraikan pada bagian eksespri diatas bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena objek sengketa poin 5.4 adalah selain bukan harta peninggalan tua para Tergugat dan Penggugat, juga yang menjual adalah Faisal alias ancang (sepupu satu kali para Tergugat dan Penggugat) selaku pemilik yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Kadri Tatta. Dan andainya memang benar yang jual Tergugat I kepada Tergugat III, para Tergugat membenarkan transaksi tersebut tidak sah, akan tetapiTetapi ternyata yang menjual adalah yang berhak maka secara Hukum transaksi Tergugat III adalah sah. dan berkekuatan Hukum mengikat sehingga karenanya dalil Penggugat ini harus ditolak;
8. Bahwa adalah benar Objek sengketa poin 5.5 berada dalam penguasaan Tergugat II, namun tidak berasal dari orang tua para Tergugat dan Penggugat melainkan dari pamannya yang bernama Kadri

Halaman 29 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



TATTA, dan adanya Penggugat tetap menyangkali kalau objek bukan dari Kadri Tatta, justru menurut para Tergugat, Penggugatlah justeru membangun strategis untuk mendapat bagian terhadap objek sengketa Aquo, tapi namupun demikian akan terbukti kelak pada saat pembuktian. olehnya itu dalil replik poin 5.5 harus ditolak karena tidak benar dan tidak berdasar;

9. Bahwa adalah benar objek sengketa poin 5.6 oleh orang tua para Tergugat dan Penggugat semasa hidupnya telah menetapkan sebagai bagian Tergugat II dan Tergugat III., dengan pertimbangan Tergugat II dan Tergugat III yang merawat kedua orang tuanya hingga ia meninggal dunia, dan hal tersebut para Tergugat dan Penggugat mengetahuinya dan mengiyakan/menyetujui, akan tetapi sekarang para Tergugat tidak mengetahui apa yang merasuki Penggugat tiba-tiba semua yang telah disepakati disangkal. Tapi namun demikian kenyataannya kelak akan dibuktikan;

Kemudian kaitannya yang dianggap lucu Penggugat adalah tidak disebutkannya secara detail tempat bagian Penggugat, maka sebagai jawaban dari kelucuan adalah bagian Penggugat yang dimaksudkan tempat lain adalah, sawah yang terletak dikacimpang, Tanah Perumahan di Kampung awo namun telah dijual untuk kepentingan Penggugat seperti halnya bagiannya yang sekarang Bersatu pada objek sengketa poin 5.9 sebagaimana yang dijual sendiri Penggugat kepada Tergugat III. Maka dengan demikian dalil pengugat kini harus ditolak.

10. Bahwa penyangkalan Penggugat terhadap dalil Jawaban Tergugat II terkait dengan pembagian Objek sengketa poin 5.7 dan poin 5.9 menurut Tergugat II Penyangkalan penyangkalan tersebut adaah menandakan Penggugat telah mengidap penyakit lupa, dikarenakan uang yang diterima dari Tergugat III sebesar Rp15.000.000. (Lima belas Juta Rupiah) adalah sebagai harga penjualan dari bagian Penggugat sebagaimana yang tergugat III telah uraikan pada jawaban gugatan terdahulu;

Halaman 30 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



11. Bahwa untuk objek sengketa poin 5.8 dengan tegas para Tergugat dan Penggugat tetap dan bertetap pada dalil Jawaban gugatannya terdahulu, bahwa objek sengketa aquo adalah masih merupakan tanah Negara (Tanah Kawasan) yang menurut Hukum tidak bisa diwariskan dan diperjual belikan, kecuali dialihkan dan atau diganti rugi tanaman yang diatasnya, seperti halnya objek sengketa ini awalnya beralih ke Wardihan, kemudian ke suami Tergugat III;
12. Bahwa dalil replik Penggugat tentang keberadaan objek sengketa poin 5.9 ditangan Tergugat III, oleh Tergugat III dengan tegas menyatakan tetap dan bertetap pada dalil sangkalannya pada jawaban gugatan terdahulu sehingga Tergugat III tidak lagi menanggapi lebih jauh;
13. Bahwa adalah benar objek sengketa poin 5.10 sekarang tela berada dalam penguasaan Tergugat II dan Tergugat III sebagai hasil pebagian/penetapan Ibu para Tergugat dan Penggugat, hal ini dilakukan oleh Alm Monneng semasa hidupnya adalah didasari pertimbangan bahwa Tergugat II dan Tergugat III lah yang merawat, parat Orang tua para Tergugat dan Penggugat hingga ia meninggal dunia, selain itu terhadap penetapan tersebut para Tergugat dan Penggugat telah menyetujuinya;
Dan perlu Tergugat II tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dalil Tergugat II yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Kadri, dalil ini tidak benar karena Tergugat II tidak pernah menyatakan demikian, mohon Penggugat periksa atau cermati kembali dalil dalil jawaban para Tergugat, maka untuk itu dalil Replik angka 10 harus ditolak;
14. Bahwa adalah tidak benar objek sengketa poin 5.11 ada dalam penguasaan Tergugat III, namun kalau Penggugat tetap beralih ada pada Tergugat III, dipersilahkan buktikan agar bisa dibagi-bagi kepada para Tergugat dan Penggugat akan tetapi sekali lagi Tergugat III menyatakan dalil Penggugat aquo adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sehingga harus ditolak.

Halaman 31 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasarkan dari segala apa yang terurai di atas, maka dimohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Objek sengketa :
 - Angka 5 Poin 5.1 adalah bagian Tergugat I;
 - Angka 5 Poin 5.7 adalah bagian Tergugat II;
 - Angka 5 Poin 5.9 adalah bagian Tergugat III;
 - Angka 5 Poin 5.10 adalah bagian Tergugat II dan Tergugat III;
3. Menyatakan segala surat surat-surat yang telah terbit atas nama para Tergugat yang sesuai dengan penguasaannya adalah sah dan berkekuatan Hukum mengikat;
4. Menolak permohonan sita jaminan Penggugat;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti sebagai berikut :

Bukti Tertulis

1. Asli silsilah keluarga Alm. Sahari bin Petta Bunga dan monneng binti Petta Ngalle yang dibuat oleh Andi Supriadi bin Sahari tanggal 10 Mei 2022, dan diketahui oleh Lurah Jennae, bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos, kemudian diberi kode bukti P1;
2. Asli surat keterangan Penguburan Nomor 84/K.JN/VI/2022 an. Sahari yang dikeluarkan oleh Lurah Jennae tanggal 3 Juni 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos, kemudian diberi kode bukti P2;
3. Asli surat keterangan Penguburan Nomor 85/K.JN/VI/2022 an Monneng yang dikeluarkan oleh Lurah Jennae tanggal 3 Juni 2022, bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos, kemudian diberi kode bukti P3;
4. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2021

Halaman 32 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- an. Monneng yang dikeluarkan Lurah Jennae, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 8 September 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P4.(obyek 5.2, Tanah perumahan);
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang an. Nampe B Bandu yang dikeluarkan BPKD, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 2 Maret 2020. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P5.(obyek sengketa 5.3 tanah perkebunan);
6. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2021 an.Monneng yang dikeluarkan Lurah Jennae, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 September 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P6;(Obyek sengketa 5.4 tanah persawahan);
7. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2021 an.Monneng yang dikeluarkan Lurah Jennae, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 September 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P7.dan P8; (Obyek sengketa 5.5 dan 5.6. tanah persawahan);
8. Fotokopi Surat Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) tahun 2021 an.Monneng yang dikeluarkan Lurah Jennae, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 6 September 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P9.dan bukti P10; (Obyek sengketa 5.7 dan 5.9. tanah persawahan);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang an Jare B Daki yang dikeluarkan BPKPD, xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 1 April 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P11.(Obyek

Halaman 33 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa 5.10 tanah persawahan);

Saksi-Saksi

1. **SAKSI 1 (saksi 1 Penggugat)**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx Dongi, xxxxxxxxxx xx' xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama A.Supriadi karena saksi adalah ipar sepupu tiga kali Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Sahari dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahari;
- Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
- Bahwa dalam perkawinan saheri dengan Monneng dikeranua 4 orang anak masing-masing bernama:Supriadi binti sahari, Supardi binti Sahari, Sunarni binti Sahari, dan Suwarni binti Sahari;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Sahari dan Monneng telah mneinggalkan harta warisan berupa kebun cengkeh seluas 1 Ha yang terletak di Peppae, Desa Upen, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, namun saksi tidak tahu batas-batasnya (obyek sengketa 5.1);
- Bahwa saksi tahu kalau Sahari dan Monneng mempunyai kebun cengkeh karena pada masa hidupnya Sahari, saksi selalu membawakan makanan ke kebun tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau kebun cengkeh itu milik sahari karena saksi diberitahu oleh Camat xxxxxxxxxx xxxx, namun kebun tersebut tidak boleh dimiliki karena tanah kawasan;
- Bahwa setahu saksi kebun tersebut hanya boleh dikelola dan hasilnya saja menjadi milik pengelola;

Halaman 34 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kebun cengkeh tersebut dibagi 3 hasilnya, yaitu dengan camat 1 bagian dan Sahari 2 bagian sebagai pengelola kebun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi bagian Sahari yang satu diberikan kepada Supriadi namun Supriadi menjual bagiannya, dan setelah Sahari meninggal dunia yang kelola bagian Sahari adalah Supardi;
 - Bahwa Sahari memperoleh kebun tersebut karena saheri pada masa hidupnya disuruh oleh Camat kecamatan Mare mencarikan orang untuk mengelolah kebun, namun Sahari tidak mencari orang mengelola kebun karena ia sendiri yang bersedia mengeloa kebun tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan perolehannya;
2. **SAKSI 2 (saksi 2 Penggugat)**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supriadi karena saksi adalah keponakan sepupu Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Sahari dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kedua orang tua Penggugat telah meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
 - Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahari;
 - Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
 - Bahwa dalam perkawinan saheri dengan Monneng dikeranua 4 orang anak masing-masing bernama:Supriadi binti Sahari, Supardi binti Sahari, Sunarni binti Sahari, dan Suwarni binti Sahari;
 - Bahwa saksi tahu obyek sngketa 5.2. pada waktu meninggalnya Sahari dan Monneng telah mneinggalkan harta warisan berupa; tanah perkebunan seluas 50 are terletak di Akkalibatue, Kelurahan

Halaman 35 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Jenna, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu kebun tersebut karena kebun saksi berdampingan dengan kebun tersebut dan saksi juga diberitahu oleh ayah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara kebun Sudi, sebelah Timur saluran air, sebelah Selatan kebun Sidding, sebelah Barat kebun Hj.Ida sekarang Mallarangeng;
 - Bahwa kebun tersebut dikuasai oleh Nampe karena dibeli dan saksi tidak tahu harga jualnya;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjual kebun tersebut, yang saksi tahu bahwa kebun tersebut dijual sewaktu Sahari masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;
3. **SAKSI 3 (Saksi 3 Penggugat)**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di xxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Supriadi karena saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Sahari dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
 - Bahwa kedua orang tua Penggugat telah lama meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
 - Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahari;
 - Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
 - Bahwa dalam perkawinan sahari dengan Monneng dikeranua 4 orang anak masing-masing bernama : Supriadi binti Sahari, Supardi binti Sahari, Sunarni binti Sahari, dan Suwarni binti Sahari;
 - Bahwa saksi tahu obyek sengketa 5.10 yaitu harta warisan almarhum Sahari dan Almarhum Monneng berupa; tanah perkebunan seluas 80 are terletak di Alupang, xxxxxxxx xxxxxx,

Halaman 36 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan liriaja, xxxxxxxx xxxxxx;

- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara batas sawah Laupe, sebelah selatan saksi tidak tahu, sebelah Timur batas jalan, Sebelah Barat batas Sungai;
- Bahwa saksi tahu kalau Sahari dan Monneng mempunyai Sawah karena sewaktu Sahari masih hidup saksi selalu membawakan hasil sawahnya ke rumahnya bahkan sejak saksi masih SD saksi selalu ikut bersama dengan bapak saksi membawakan hasil sawahnya dengan naik kuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul sawah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai sawah tersebut setelah Monneng meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sawah itu masih ada atau sudah dijual
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang garap sawah tersebut karena sejak tahun 2019 saksi ke Kalimantan dan saksi kembali ke Soppeng sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Attang batue, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng;(obyek sengketa 5.2);
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah perumahan itu milik Sahari dan Monneng, saksi sering ke rumah Kodding selaku RT menurut penyampaian Kodding kepada saksi, kalau tanah perumahan tersebut milik Sahari dan Monneng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul dari tanah perumahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perumahan itu apakah sudah dijual atau belum;
- Bahwa saksi juga tidak tahu yang menguasai tanah perumahan tersebut, yang saksi tahu saksi melihat di atas tanah perumahan itu ada bangunan rumah di atasnya;

Halaman 37 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain tanah perumahan, ada juga obyek sengketa 5.8 berupa kebun cengkeh yang terletak di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata;
- Bahwa selain itu, ada juga tanah sawah di Attang batu saksi mengetahui karena diceritakan oleh RT;
- Bahwa tidak tahu tida tahu bats-batasnya dan saksi tidak tahu perolehannya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa yang lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi surat keterangan pelimpahan hak (Ganti Rugi) Nomor 01/DS-LP/VI/2022 an Andi Supriadi S.Sos dan Hasriadi yang dikeluarkan di Desa Lappa Upang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, tanggal 2 Juni 2022. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti TI.1. (obyek sengketa 5.1 tanah kebun cengkeh);
2. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 51/AJB/II/2016 an Monneng ke Madina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H. Kabupaten Sopppeng tanggal 1 Pebruari 2016, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T1.2. (obyek sengketa 5.2, uang hasil penjualan tanah perumahan);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01338 an Sunarni Saheri yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti TII.1. (obyek sengketa 5.5,tanah persawahan Kel.Jennae);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 73.1202000300101710 an Monneng Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode

Halaman 38 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



- bukti TII.2. (obyek sengketa 5.6, tanah perkebunan Kel.Jennae);
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01315 an Suwarni Sahari yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kabupaten Soppeng tanggal 3 Juni 2020, Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti TIII.2. (obyek sengketa 5.4, uang hasil penjualan tanah persawahan perkebunan Kel.Jennae);
 6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/II/III/1986 atas nama Faizal kadri dan Rosyanti. Yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.III.2. (obyek sengketa 5.4, uang hasil penjualan tanah persawahan perkebunan Kel.Jennae);
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020 NOP 73.12 020 003 006 0107 03120 an Monneng. Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti TIII.3.obyek sengketa 5.7 dan 5.9;
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NOP 73.12 020 006 006 009 01070 an. Jare B Daki Monneng Bukti tersebut bermaterai cukup, telah distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti T.III. 4.(obyek sengketa 5.10 Tanah Persawahan);

Saksi-Saksi

1. **SAKSI 4 (Saksi 1 para Tergugat)**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Supardi karena saksi tetangga kebun di Mare Bone;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Sahari dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;

Halaman 39 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah lama meninggal dunia karena sakit, namun saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahari karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
- Bahwa dalam perkawinan sahari dengan Monneng dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: Supriadi binti sahari, Supardi binti Sahari, Sunarni binti Sahari, dan Suwarni binti Sahari;
- Bahwa setelah meninggalnya Sahari dan Monneng telah meninggalkan harta warisan obyek sengketa 5.1 berupa kebun cengkeh seluas 1 Ha. yang terletak di Peppae, Desa Upan. xxxxxxxx xxxx, kabupaten Bone;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara batas Jalanan, sebelah Barat berbatasan sawah Laupe, Timur saksi tidak tahu batasnya, Sebelah selatan Kebun batas kebun Supriadi;
- Bahwa saksi mengelolah kebun tersebut sekitar tahun 1985;
- Bahwa saksi mengetahui kebun cengkeh tersebut milik Sahari dan Monneng yang terletak di Mare, xxxxxxxx xxxx karena bersebelahan dengan kebun saksi;
- Bahwa kebun cengkeh yang dikuasai oleh Sahari tidak dapat dimiliki karena kebun cengkeh adalah tanah Negara, hanya boleh dikelola dan hasilnya dibagi tiga kepada masing-masing pengelola;
- Bahwa setahu saksi yang dibagi 3 adalah pohon cengkeh dan cengkeh yang ada dalam kebun Sahari berjumlah 159 pohon, yang dibagi kepada Camat, Sahari dan Supriadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibagi bukan kebunnya tetapi berdasarkan jumlah pohonnya;
- Bahwa setelah Sahari meninggal dunia yang menguasai kebun itu adalah Supardi karena Supardi yang mengambil bagian Sahari;
- Bahwa pada masa hidupnya Sahari menyerahkan kebun tersebut

Halaman 40 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikelola oleh Supardi karena Sahari sudah tua;

- Bahwa kebun cengkeh yang menjadi bagian Supriadi sudah diganti rugi kepada Hasriadi sejumlah Rp 140.000.000
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi harta saheri dan Monneng yang lain
2. **Hasriadi bin Hamzah (saksi 2 para Tergugat)**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Tariti, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, Bone, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Supriadi dan Tergugat bernama Supardi karena saksi adalah pembeli bagian pohon cengkeh Penggugat di Mare Bone;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.1 berupa cengkeh yang terletak di Peppae, Desa Upan, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, namun saksi sendiri yang telah melakukan ganti rugi terhadap kebun cengkeh yang menjadi bagian Supriadi sebesar Rp140.000.000;
 - Bahwa pada waktu saksi melakukan ganti rugi saksi bertanda tangan dan Supardi yang menjadi saksi;
 - Bahwa saksi melakukan ganti rugi setelah Sahari meninggal dunia;
 - Bahwa selain yang diganti rugi saksi ada juga kebun cengkeh Supriadi yang lain, saksi tahu karena kebun cengkeh yang diganti rugi saksi bersebelahan dengan kebun cengkeh milik Supriadi;
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi harta saheri yang lain.
3. **SAKSI 6 (saksi 3 para Tergugat)**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Supardi karena saksi sepupu Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Sahari dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
 - Bahwa kedua orang tua Penggugat telah lama meninggal dunia

Halaman 41 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya;

- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahari;
 - Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
 - Bahwa dalam perkawinan saheri dengan Monneng dikeranua 4 orang anak masing-masing bernama:Supriadi binti saheri, Supardi binti Saheri, Sunarni binti Saheri, dan Suwarni binti Saheri;
 - Bahwa pada masa hidupnya Sahari pernah menyuruh bapak saksi bernama Baco menjualkan tanah persawahannya seluas 35 are kepada Malle yang terletak di Timusu, xxxx xxxxxx kecamatan xxxxxxxx;
 - Bahwa menurut cerita Sahari hasil penjualan dari sawah tersebut diberikan kepada Supriadi;
 - Bahwa obyek tersebut tidak masuk dalam obyek sengketa;
 - Bahwa saksi saksi mengetahui obyek sengketa 5.5. berupa tanah perumahan seluas 3 are yang terletak di Jennae,Kelurhan Galung, xxxxxxxx xxxxxxxx, nmaun obyek tersebut telah dijual kepada H.parakkasi.
 - Bahwa saksi tidak tahu lagi harta Saheri dan Monneng yang lain.
4. **Wardihan bin Sakaria (saksi 4 para Tergugat)**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Supardi karena saksi adalah kakek para Tergugat dan Penggugat sekaligus sebagai ketua RW di xxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Saheri dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
 - Bahwa kedua orang tua Penggugat telah lama meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
 - Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahri;
 - Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan

Halaman 42 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Monneng;

- Bahwa dalam perkawinan sahari dengan Monneng dikeranuia 4 orang anak masing-masing bernama:Supriadi binti sahari, Supardi binti Sahari, Sunarni binti Sahari, dan Suwarni binti Sahari;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.9 berupa tanah perumahan yang bergelar tanah Lebbie, yang terletak di attang Benteng.. Kelurahan Jennae, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten soppeng; namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya yaitu; Sebelah Utara batas Sawah okeng. Sebelah Selatan batas jalanan,sebelah Timur batas Suwarni. Sebelah Barat batas jalanan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perumahan milik Saheri dan Monneng karena saksi sering ke rumah Monneng dan segala sesuatu yang ingin dilakukan Monneng terkait dengan hartanya pasti memberitahukan ke saksi terlebih dahulu dan masyarakat juga mengetahui kalau tanah perumahan tersebut miliki Monneng;
- Bahwa tanah perumahan tersebut sekarang dikuasai oleh Sunarni
- Bahwa tanah perumahan tersebut telah dibagikan kepada oleh Monneng dua bulan sebelum Monneng meninggal dunia;
- Bahwa saksi hadir pada waktu tanah perumahan tersebut dibagikan karena saksi sendiri yang membagikan
- Bahwa pada waktu tanah perumahan tersebut dibagikan yang hadir saksi sendiri, sunarni dan Suwarni, sedangkan Supardi dan Supriadi tidak hadir namun keduanya mengetahui tentang pembagian tersebut;
- Bahwa Supardi juga telah mendapatkan bagian dari Monneng berupa rumah sedangkan Supardi, Sunarni dan Suwarni mendapatkan tanah dan telah menguasai masing-masing sesuai dengan bagiannya ;
- Bahwa adapun bagian dari Supriadi ia telah menjual kepada adiknya Suwarni sebesar Rp 15.000.000,00 karena pada saat itu Supriadi butuh uang;
- Bahwa saksi juga mengtahui harta peninggalan Sahari dan Monneng berupa obyek sengketa 5.10 berupa tanah persawahan yang terletak

Halaman 43 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Alupang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxx;

- Bahwa saksi tidak tahu luasnya namun saksi mengetahui batas-batasnya yaitu Sebelah Utara Sawah H.Sanrang, Sebelah selatan Sawah Muh.Tang. Sebelah Timur Sawah H.Sanrang, sebelah Barat sawah H.Wadeng;
- Bahwa menurut cerita Monneng ke saksi tanah persawahan tersebut diperoleh dari orang tuanya bernama Petta Jare sekita tahun 1982.
- Bahwa tanah persawahan tersebut dikuasai oleh Suwarni dan Sunarni
- Bahwa menurut penyampaian Monneng ke Saksi sekitar delapan bulan yang lalu, Monneng mengatakan kepada saksi bahwa Sabbiki tanah persawahan itu yang berikan kepada kedua anak perempuan saya karena anak-laki-laki sudah bagiannya;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek sengketa 5.5 berupa tanah persawahan yang terletak di xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxx;
- Bhawa saksi tidak tahu luasnya hanya mengetahui batas-batasnya yaitu sebelah Utara sawah A. Bahe sebelah Selatan kebun A.Pamessangi, Sebelah Timur kebun Sunarni dan Sebelah Barat pengairan;
- Bhawa sepengetahuan saksi tanah persawahan tersebut bukan harta milik Saheri dan Monneng tapi milik Kadri(saudara kandung Monneng)yang dijual kepada Sunarni;
- Bahwa saki tahu karena saksi yang menggarap sawah itu sejak tahun 1969 selama bertahun-tahun, nanti setelah Sunarni membeli tanah sawah itu saksi tidak lagi menggarapnya;
- Bahwa saksi juga mengetahui obyek sengketa 5.4, tanah sawah milik kadri yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya Petta Jare, yang terletak di xxxxxx xxxxxxx, Keluarahan Jennae, xxxxxxxx xxxxxxxx. xxxxxxxx xxxxxxx, namun awalnya tanah sawah tersebut dikuasai oleh Lancang anak dari pada Kadri kemdian menjul kepada Suwarni sebesar Rp 7.000.000;

Halaman 44 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sawah tersebut masih, namun telah berubah menjadi empang;
- Bahwa saksi mengetahui harta peninggalan sahari bin Petta Bunga dan Monnneg binti Petta Ngalle Obyek sengketa 5.8 tanah cengkeh seluas 50 area yang terletak di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui perolehan harta tersebut yaitu pada awalnya saksi dengan Saheri dan Dasri pegi ke Jolllle untuk membuka lahan itu, namun petugas di Jolle mementahkan saksi, Saheri dan Dasri agar berhenti menebang pohon untuk berhenti lagi bekerja dikebun karena dikuwatirkan diketahui oleh Polisi hutan kerana tanah itu tanah kawasan; kemudia setelah lama berhenti bekerja, ada lagi pemberitahuan kalau dibolehkan kembali bekerja ada lagi, namun saheri tidak bisa lagi bekerja di lahan itu ia menyerahkan ke saksi namun saksi juga tidak sanggup kemudian saksi menyerahkan ke Dasri, namun dasri juga tidak mampu bekerja dikebun, kemudian kebun tersebut diserahkan kepada A.Tamring Suami Suwarni, hal tersebut terjadi pada tahun 1972;
- Bahwa terhadap penyerahan kebun yang dilakukan Wardihan ke Dasri xxxxx xxx kesepakatan;
- Bahwa pada waktu saksi bekerja dikebun itu belum ada hasilnya karena saksi baru membuka lahan cengkeh;
- Bahwa tanah kebun cengkeh tersebut sekarang di kuasai oleh A.Tammeng (suami Suwarni) karena ia yang kelola dan tanam cebgkeh dan sudah hasilnya;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.6 berupa tanah perkebunan yang terletak di Lajjoe, xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan jennae, kecamatan Llliriaja xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luasnya, namun sakis mengetahui batas-batasnya sebagai berikut: sebelah Utara kebun A. Bahe, Sebelah selatan kebun A.Mawardi, sebelah Timur Sungai, sebelah Timur Sungai, sebelah Barat Sunarni;
- Bahwa saksi mengetahui tanah perekebunan tersebut adalah warisan

Halaman 45 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



dari orang tua Monneng yang bernama Petta Jare;

- Bahwa sekarang obyek sengketa dikausai oleh Sunarni dan Suwarni;
- Bahwa menurut cerita Monneng ke saksi bahwa kebun itu sudah bagian anak perempuan (Sunarni dan Suwarni)
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.11 berupa rumah kayu dengan ukuran 10x7 m terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa rumah tersebut telah dijual oleh Monneng semasa hidupnya kepada orang Jolle sekitar tahun 2020 sebesar Rp40.000.000, dan saksi hadir pada waktu transaksi tersebut terjadi;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil penjualan rumah tersebut diberikan oleh Supardi;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah persawahan yang terleta di labempa, Desa timusu, xxxxxxxx xxxxxxxxx, kabupaten soppeng, begitupula tanah perumahan yang terletak di Kampung awo, Lajjo, kecamatan xxxxxxxx diberikan kepada supriadi;

5. **Bahrudin bin Latif (saksi 5 para Tergugat)**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Attang Benteng, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Supardi sebagai teman/tetangga;
- Bahwa saksi mengenal ayah kandung Penggugat bernama Saheri dan ibu kandung Penggugat bernama Monneng;
- Bahwa kedua orang tua Penggugat telah lama meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya;
- Bahwa yang meninggal dunia terlebih dahulu adalah Sahri;
- Bahwa bapak kandung Penggugat hanya sekali menikah yaitu dengan Monneng;
- Bahwa dalam perkawinan saheri dengan Monneng dikeranua 4 orang anak masing-masing bernama: Supriadi binti saheri, Supardi binti Saheri, Sunarni binti Saheri, dan Suwarni binti Saheri;

Halaman 46 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.7 dan 5.9 berupa tanah perumahan yang bergelar tanah Lebbie, yang terletak di attang Benteng xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten soppeng, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya;
- Bahwa tanah perumahan tersebut telah dibagi oleh Monneng kepada tiga orang anaknya Supriadi, Sunarni, Suwarni sedangkan bagian Supardi adalah rumah, dan saksi mengetahui karena saksi disuruh oleh Menneng mematok bagian masing-masing dari tanah perumahan tersebut;
- Bahwa bagian Supriadi sudah dijual kepada Suwarni, hal tersebut saksi ketahui karena Suwarni meminjam uang kepada saksi sebesar Rp5.000.000,- untuk mencukupkan uangnya karena membeli tanah bagian Supriadi;
- Bahwa tanah tersebut dijual ke Suwarni dengan harga sebesar Rp 15.000.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap pembagian yang dilakukan Monneng kepada anaknya xxxxx xxx yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa pada poin 5.10 berupa tanah persawahan yang terletak di Alupang, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng luasnya 70 are namun saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau obyek sengketa tersebut warisan dari orang tua Monneng bernama Petta Jare;
- Bahwa tanah tersebut dikuasai oleh Sunarni dan Suwarni;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena sebelum meninggal Monneng saksi dibersama dengan Monneng mengelilingi sawah tersebut dan mengatakan kepada saksi kalau yang berhak atas sawah ini adalah anak perempuannya sedangkan bagian anak laki-laki ada di Bone tidak lain yang dimaksud adalah Supardi dan Supriadi;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.2 berupa tanah perumahan milik Monneng;

Halaman 47 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa luasnya tapi tahu batas-batasnya yaitu sebelah utara rumah A.Mannamu, Sebelah selatan tanah A.mannawi, sebelah Timur jalanan, sebelah Barat tanah H.Mannawi;
- Bahwa saksi membeli tanah perumahan tersebut sebesar Rp 50.000.000 semasa hidupnya Monneng dan terhadap penjualan tersebut xxxxx xxx yang keberatan;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.11 berupa rumah kayu, namun rumah kayu itu sudah dijual oleh Monneng semasa hidupnya kepada orang Jolle dengan harga Rp30.000.000 dan hasilnya diberikan kepada Supardi;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa 5.6 berupa tanah perkebunan yang terletak di cenranae, attang Benteng, Kelurahan jennae saksi tidak mengetahui luasnya, tapi tahu batas-batasnya yaitu Sebelah Utara tanah Bahe, Sebelah Selatan Tanah H.Cappa. Sebelah Timur Sunagi dan Sebelah Barat Sawah A.Bahtiar;
- Bahwa tanah kebun tersebut telah dibagikan kepada Sunarni dan Suwarni pada masa hidupnya Monneng;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya karena pada waktu pembagaan tanah kebun saksi sendiri dan Waddihang hadir sebagai saksi;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Monneng pada waktu pembagian tanah perkebunan karena pada saat itu saksi sendiri selaku ketua RT dan Waddihang selaku ketua RW;
- Bahwa pada waktu pembagian tanah kebun Supardi dan supriadi xxxxx xxx karena keduanya tahu mengenai pembagian tersebut dan keduanya tidak keberatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Bahwa demikianpun para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan

Halaman 48 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya sebagaimana tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat, gugatan a quo adalah gugatan pembagian warisan berdasarkan hukum Islam, dari pewaris yang beragama Islam, ahli warisnya beragama Islam dan objeknya pun berada di wilayah Kabupaten Soppeng, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berkompeten untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing, telah datang menghadap di persidangan. terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat/Kuasanya dan para Tergugat/Kuasanya yang ternyata sudah benar;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 356/SK.Daf/2022/PA.WSp, tanggal 14 Juli 2022 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Sudarman Muhiddin, S.H;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Tergugat menyerahkan Surat

Halaman 49 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng 427/SK.Daf/2022/PA.Wsp, tanggal 29 Agustus 2022 dengan dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) yang masih berlaku dan dilampiri Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat atas nama Andi Kuneng S.H.,M.H., dan A.Suraidah, S.H;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus beserta lampirannya tersebut, maka Advokat Sudarman Muhiddin, S.H., M.H., dan Advokat Andi Kuneng S.H.,M.H., dkk dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa masing-masing yaitu Penggugat dan para Tergugat, untuk melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Watansoppeng, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jis.* SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyumpahan Advokat;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara di mulai, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa warisan ini secara damai dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan, sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg, namun usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs Andi Zainuddin, sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 3 Agustus 2022 namun proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat/Kuasanya dinyatakan ditolak bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang, sehingga permohonan sita jaminan tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Bahwa meskipun demikian permohonan sita tersebut masih dapat diajukan selama persidangan masih berlangsung, namun hingga putusan

Halaman 50 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



ini dijatuhkan Penggugat tidak mengajukan lagi permohonan sita;

Bahwa selanjutnya majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan:

1. Kurang pihak;
2. Kekaburan gugatan para Penggugat (obscur libelle);

Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi para Tergugat tersebut sebagai berikut:

- Poin 1, eksepsi para Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak atau gugatan Penggugat tidak lengkap dikarenakan masih ada pihak yang harus dilibatkan dalam perkara a qua yaitu pihak yang menjual dalam perkara obyek sengketa poin 5.4 dan poin 5.5 yang seharusnya dilibatkan;
- Poin 2, eksepsi para Tergugat yang berkaitan dengan batas-batas obyek sengketa angka 5 poin 5.1. angka 5. Poin 5.5. angka 5 poin 5.10 yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dipersoalkan para Tergugat dalam eksepsi tersebut telah termasuk dalam pokok perkara, hal mana pihak penjual dalam obyek sengketa serta batas-batas obyek sengketa yang dimaksud para Tergugat dalam perkara a quo dapat diketahui melalui pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat. oleh karenanya majelis berpendapat eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 51 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat menuntut pembagian harta peninggalan milik orang tua Penggugat Almarhum Sahari bin Petta Bunga yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014 dan Almarhumah Monneng binti Petta Ngalle meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021, berupa objek sengketa poin 5.1 sampai dengan poin 5.11, dalam perkara a quo yang belum terbagi kepada ahli warisnya yang berada dalam penguasaan para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil Penggugat, adapun dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh para Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Sahari bin Petta Bunga dengan Monneng binti Petta Ngalle adalah suami isteri;
- b. Bahwa benar dalam perkawinan Sahari bin Petta Bunga dengan Monneng binti Petta Ngalle melahirkan 4 orang anak yaitu Penggugat (Supriadi) dan para Tergugat (Supardi, Sunarni dan Suwarni);
- c. Bahwa benar Sahari bin Petta Bunga meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014;

Bahwa adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh para Tergugat yaitu :

1. Bahwa para Tergugat membantah/ menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai apa yang secara tegas dan terinci yang di akui yang menguntungkan kedudukan para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Monneng binti Petta Ngalle meninggal dunia pada tahun 2022 tetapi tahun 2021;
3. Bahwa para Tergugat membantah obyek sengketa pada poin 5.1 dan poin 5.8 bukan merupakan harta peninggalan daripada alm.Sahari bin



Patta Bunga dengan Monneng Petta Ngalle, karena obyek sengketa merupakan Kawaasan (tanah Negara);

4. Bahwa tidak benar obyek sengketa pada poin 5.4 dan 5.5 adalah Harta peninggalan dari alm.Sahari bin Patta Bunga dengan Alm. Monneng binti Petta Ngalle melainkan obyek sengketa tersebut adalah milik saudara kandung alm.Monneng binti Petta Ngalle bernama Tatta Kaderi;
5. Bahwa para Tergugat membantah obyek sengketa pada poin 5.2, 5.3, 5.6,5.7,5.9.5.10.5.11,merupakan harta peninggalan dari pada alm. Sahari bin Patta Bunga dengan Monneng Petta Ngalle, karena semasa hidupnya alm.sahari bin Patta Bunga dengan Monneng Petta Ngalle obyek sengketa tersebut telah dibagikan kepada ahli warisnya berdasarkan kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya semula begitupula dalam dupliknya para Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terkait dengan nama A. Supriadi bin Sahari dikatakan tidak dikenal dalam lingkup keluarga sudah ditanggapi pada sidang pertama dan telah disepakati tetap bernama Andi Supriadi alias Supriadi bin Sahari sehingga tidak dipermasalahkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Sahari bin Petta Bunga telah meninggal dan Monneng binti Petta Ngalle telah meninggal dunia dan siapa-siapa yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris dan berapa bagian masing-masing?
2. Apakah benar obyek sengketa pada poin 5.1 sampai dengan 5.11 adalah buodel warisan Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle yang belum dibagi kepada ahli warisnya?
3. Apakah benar pada masa hidupnya Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle telah membagi obyek sengketa pada poin 5.1. sampai dengan 5.11. kepada ahli warisnya berdasarkan

Halaman 53 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



kesepakatan?

Menimbang, bahwa terhadap pokok masalah tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A. Pertimbangan Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, kemudian dalam penjelasan pasal tersebut ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan “*waris*” adalah *penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut, maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam menyelesaikan sengketa waris perkara a quo adalah kejelasan status “Pewaris” antara dan atau hubungan hukum para ahli waris (in casu para Penggugat dan para Tergugat dengan Pewaris almarhum Sahari bin Petta Bunga dan almarhumah Monneng binti Petta Ngalle dan status atau hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri, kemudian kedudukan obyek sengketa .dalam perkara a qua yaitu obyek sengketa dalam perkaral a qua serta penentuan bagian masing-masing ahli waris;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menerangkan bahwa almarhum Sahari bin Petta Bunga yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014 karena sakit, dan isterinya bernama Monneng binti Petta Ngalle telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2021 dalam pernikahannya telah dikaruniai 4 orang anak yaitu Supriadi bin Sahari (Penggugat) Supardi bin Sahari (Tergugat I), Sunarni binti Sahari (Tergugat II), Suwarni binti Sahari (Tergugat III);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, dalam *jawabannya* para Tergugat mengakui kematian Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle kecuali tahun kematian alm.Monneng binti Petta Ngalle dan memibantah dalil gugatan Penggugat selainnya;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat telah mengakui dalil

Halaman 54 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Penggugat tersebut, namun dalam hal berkaitan dengan status ataupun kedudukan seseorang dalam hukum, `pengakuan tidak dapat dijadikan sandaran untuk membuktikan hal tersebut, oleh karenanya pengakuan para Tergugat dapat dikesampingkan dan membutuhkan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal kaitannya dengan pewaris dan ahli waris telah diatur dalam pasal 171 (b) kompilasi Hukum Islam bahwa *Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta warisan, begitupula dalam Pasal 171 huruf c bahwa Ahli waris dalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut majelis hakim mengambil alih pendapat Yahya Harahap S.H dalam bukunya Hukum Acara Perdata hal. 730, bahwa dalam hal kedudukan seseorang dalam hukum terkait dengan stutus kematian Sahari bin Petta Bunga yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2014, dan Monneng binti Petta Ngalle yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2021, dan pengakuan tersebut tidak dapat diterima karena untuk membuktikan terbukanya suatu kewarisan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti lain di luar pengakuan, karena jika hal ini dibiarkan maka dapat terjadi persekongkolan di antara ahli waris dengan melakukan konsfisasi mengadakan persetujuan damai antara para ahli waris dengan berpura-pura mengajukan perkara di antara mereka dengan mengaku pewaris telah meninggal dunia padahal pewaris masih hidup;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan status kematian Sahari bin Petta Bunga yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2014, dan Monneng binti Petta Ngalle yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2021, serta siapa saja ahli waris almarhum, maka para Penggugat tetap dibebani pembuktian berdasarkan pasal 283 R.bg. bahwa *“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan*

Halaman 55 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan bukti P1,P2 dan P3 dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1,P2 dan P3 bukti tersebut telah dileges, diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, dan ada pun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Silsilah Keturunan Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle yang dibuat oleh Supriadi bin Sahari (Penggugat) pada tanggal 10 Mei 2022 dan diketahui oleh kepala Desa Jennae. bukti ini menerangkan bahwa Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle adalah orang tua daripada Penggugat dan Tergugat, namun karena sumber informasi surat ini berasal dari Penggugat sendiri, maka bukti P.1 hanya merupakan bukti awal (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa P2, berupa fotokopi keterangan kematian an. Sahari, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik karena tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana yang maksud dalam Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. Sehingga bukti tersebut merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*),sehingga memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa P3, berupa fotokopi keterangan kematian an. Monneng,majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukanlah akta otentik karena tidak ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu,sebagaimana yang maksud dalam Pasal 285 R.Bg dan pasal 1868 KUH Perdata. sehingga bukti tesebut hanya merupakan alat bukti permulaan (*begin van bewijs*), sehingga memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan tiga orang saksi.

Halaman 56 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa para saksi mengetahui peristiwa kematian Sahari binti Petta Bunga pada tahun 2014 dan isterinya Monneng binti Petta Ngalle pada tahun 2021, mengetahui pula ahli waris dari pada almarhum Sahari binti Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle dan mengetahui pula kedua orang tua almarhum Sahari binti Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle sehingga majelis hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 1908 KUH Perdata sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2 dan P3 ditambah dengan keterangan para saksi yang dihadirkan Penggugat maka nilainya telah mencapai batas minimal pembuktian, sehingga majelis hakim menilai bukti P1, P2, P3 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dimaksud, maka ditemukan fakta-fakta adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada masa hidupnya Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle adalah suami istri;
- Bahwa Sahari bin Petta Bunga meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2014, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Sahari bin Petta Bunga telah meninggalkan isteri yaitu Monneng binti Ngale dan 4 orang anak bernama Supriadi bin Sahari (Penggugat), Supardi bin Sahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat I) Sunarni binti Sahari (Tergugat II) Suwarni binti Sahari (Tergugat III);

- Bahwa Monneng binti Petta Ngalle meninggal dunia, 16 Desember 2021 karena sakit dan dalam keadaan Islam;
- Bahwa pada waktu meninggalnya Monneng binti Petta Ngalle meninggalkan 4 orang anak yaitu Supriadi bin Sahari (Penggugat), Supardi bin Sahari (Tergugat I) Sunarni binti Sahari (Tergugat II) Suwarni binti Sahari (Tergugat III);
- Bahwa kedua orang tua alm.Sahari bin Petta Bunga dania Im.Monneng terlebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti mengenai peristiwa kematian Sahari bin Petta Bunga pada tahun 2014, sehingga dapat ditetapkan sebagai pewaris pertama dalam perkara a qua kemudian terbukti pula Monneng binti Petta Ngalle meninggal dunia pada tahun 2021 ditetapkan pula sebagai Pewaris kedua, oleh karenanya kedua orang tua Penggugat dan para Tergugat disebut sebagai Pewaris, dan keduanya meninggal dunia karena sakit dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sahari bin Petta Bunga dan ahli waris daripada Monneng binti Petta Ngalle sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu majelis hakim akan menetapkan ahli waris dari almarhum Sahari bin Petta Bunga dan ahli waris daripada almarhumah Monneng binti Petta Ngalle berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila seseorang meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat

Halaman 58 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdekat, baik ahli waris karena hubungan perkawinan maupun ahli waris karena (hubungan darah, hal tersebut sejalan dengan (pasal 171 ayat c)” menyebutkan “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 Penggugat meminta agar Penggugat dan para Tergugat yaitu Supriadi bin Sahari (Penggugat), Supardi bin Sahari(Tergugat I),Sunarni binti Sahari(Tergugat II), Suwarni binti sahari(Tergugat III), sebagai ahli waris dari almarhum Sahari bin Petta Bunga dan ahli waris daripada almarhumah Monneg binti Petta Ngalle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat mengetahui almarhum Sahari bin Petta Bunga dengan almarhumah Monneng binti Petta Ngalle adalah suami isteri yang dikaruniai 4 orang anak yaitu Supriadi bin Sahari, Supardi bin Sahari, Sunarni binti Sahari, Suwarni binti sahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada waktu almarhum Sahari bin Petta Bunga meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih hidup adalah isteri yaitu Monneng binti petta Ngalle dan anak kandung bernama Supriadi bin Sahari, Supardi bin Sahari, Sunarni binti Sahari, Suwarni binti sahari akan tetapi kedua orang tua Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti petta Ngalle telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa Penggugat dan para Tergugat masih beragama Islam dan tidak pernah melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Monneng binti petta Ngalle atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian almarhum Sahari binti Petta Bunga dan Monneng binti petta Ngalle disebabkan karena sakit.Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 59 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



tersebut, maka jelaslah bahwa setelah meninggalnya almarhum Sahari binti Petta Bunga pada tanggal 31 Januari 2014, karena sakit dan telah meninggalkan ahli waris yaitu Monneng binti petta Ngalle (isteri) dan empat orang anak kandung yaitu Supriadi bin Sahari, Supardi bin Sahari, Sunarni binti Sahari, Suwarni binti sahari, kemudian setelah meninggalnya Monneng binti petta Ngalle pada 16 Desember 2021 karena sakit telah meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak kandung yaitu Supriadi bin Sahari (Penggugat), Supardi bin Sahari, (Tergugat I), Sunarni binti Sahari, (Tergugat II), Suwarni binti sahari (Tergugat III);

B. Pertimbangan Kedudukan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan objek sengketa yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, ada pun objek sengketa dalam perkara a quo yang digugat oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

5.1. Tanah Kebun Cengkeh dengan ukuran seluas kurang lebih 1,2 Ha yang terletak di Dusun Peppae, Desa Upan, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan kebun Rappe;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Supriadi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalanan;

(di kuasai oleh Tergugat I)

5.2. Uang hasil penjualan tanah perumahan dari Madina seharga Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah) dengan ukuran seluas kurang lebih 20 x 40 M² yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Mannanu;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalanan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Hj.Hannawiah;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Hj.Hannawiah;

Halaman 60 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



(di kuasai oleh Tergugat I)

- 5.3. Uang hasil penjualan tanah Perkebunan dari Nampe seharga Rp.45 juta (empat puluh lima juta rupiah) dengan ukuran seluas kurang lebih 50 are yang terletak di Akkalibatue, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun Sudi;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan saluran air;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Kambe ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan kebun Hj. Ida;

(di kuasai oleh Tergugat I)

- 5.4. Uang hasil penjualan Tanah Persawahan seharga Rp.7 juta (tujuh juta rupiah) dari Sunarni alias Suna (Tergugat II) dengan ukuran seluas kurang lebih 20 x 20 yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan jalanan;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan sawah Mawardi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sungai;

(di kuasai oleh Tergugat I)

- 5.5. Tanah Persawahan dengan ukuran seluas kurang lebih 70 Are yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sungai;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sunarni alias Suna;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Mawardi;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan irigasi;

(di kuasai oleh Tergugat II)



5.6. Tanah Perkebunan dengan ukuran seluas kurang lebih 60 yang terletak di Lajoa xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut

- Sebelah Utara : berbatasan dengan kebun A. Messang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan sungai
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan kebun Mawardi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan sawah Kadri

(di kuasai oleh Tergugat II)

5.7. Tanah Perumahan dengan ukuran seluas kurang lebih 20 x 35 M² yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Okeng;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai Suawarni alias Suwa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan jalan;

(di kuasai oleh Tergugat II)

5.8. Tanah Kebun Cengke dengan ukuran seluas kurang lebih 1,3 Ha yang terletak di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah A. Saparuddin;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah A. Jafa;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah H.Sima / Muh.Rum;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Muh.Rum;

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.9. Tanah Perumahan dengan ukuran seluas kurang lebih 20 X 60 M² yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Kiki;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Inoma/Maeteng;



- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah sengketa yang dikuasai oleh Sunarni alias Suna;

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.10. Tanah persawahan ukuran seluas kurang lebih 75 Are yang terletak di Alupang, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Soppeng dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Sawah H. Sanrang
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Sawah
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Sawah
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Sawah

(di kuasai oleh Tergugat III)

5.11. Uang hasil penjualan rumah kayu seharga Rp. 35 juta yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Liliraja, xxxxxxxx xxxxxxxx **(di kuasai oleh Tergugat III)**;

Menimbang, bahwa, sejak meninggalnya kedua orang tua kandung objek sengketa angka 5 poin 5.1 s/d 5.11 telah dikuasai dan dinikmati sendiri oleh para Tergugat I s/d Tergugat III tanpa memperdulikan ahli waris yang lain seperti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

1. Pertimbangan Objek Sengketa pada Poin 5.1

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.1 Penggugat tidak mengajukan bukti surat, hanya mengajukan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I atas nama SAKSI 1e menerangkan



mengenai obyek sengketa pada poin 5.1 berupa kebun cengkeh seluas 1 Ha, terletak di Dusun Peppae, Desa Upang, kecamatan Mare, namun saksi tidak tahu batas-batasnya saksi mengetahui kalau almarhum Sahari mempunyai kebun cengkeh karena disampaikan oleh Camat xxxxxxxx xxxx, Kabupaten bone, saksi tahu obyek sengketa bukan harta peninggalan daripada Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Nagalle karena obyek tersebut adalah tanah kawasan tidak boleh dijual, saksi sering pergi ke obyek sengketa karena saksi sering membawakan makanan pada masa hidupnya Sahari bin Petta Bunga, lebih lanjut saksi menerangkan kebun cengkeh tersebut yang mengelolah kebun cengkeh adalah Sahari, sehingga bagian Sahari 2 bagian dan 1 bagian untuk Camat Mare, sedangkan bagiannya sahari yang satu diberikan kepada Supriadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak relevan dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat lapipula saksi Penggugat hanya satu saksi (Unus testis Nullus Testis) Satu saksi bukan saksi oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti T.I.I serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TI.I, Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TI.I berupa surat keterangan Ganti Rugi, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Upang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, bukti yang menjelaskan bahwa Penggugat (Supriadi) telah melakukan penyerahan/ pelepasan hak atas tanah yang dikuasainya (pohon cengkeh) kepada pihak ketiga bernama Hasriadi dengan jalan melakukan ganti rugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa meskipun surat keterangan Ganti Rugi(SKGT), merupakan akta di bawah tangan, namun tidak bertentangan dengan pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti TI.I hanya merupakan akta di bawah tangan, dan dalam persidangan Penggugat mengajukan bantahan terhadap bukti tersebut sehingga kekuatan dari bukti TI.I tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian, sehingga memerlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan dua orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I atas nama SAKSI 4 dan saksi II atas nama Hasriadi bin Herman memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada poin 5.1 berupa kebun cengkeh seluas 1 Ha yang terletak di Dusun Peppae, Desa Upang, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, saksi I mengetahui batas-batasnya sedang saksi II tidak tahu batas-batasnya. saksi I menerangkan obyek sengketa dikelola Sahari sejak tahun 1985, saksi I dan Saksi II mengetahui obyek sengketa 5.1 (kebun cengkeh) milik Sahari bin Petta Bunga sebagai pemegang hak karena obyek sengketa tersebut awalnya dari Camat kecamatan Mare dengan memberikan kepada Sahari untuk dikelola berdasarkan kesepakatan, pengelola (Sahari) mendapat 2 bagian sedangkan Camat 1 bagian, dan bagian sahari 1 diberikan kepada Supriadi (Penggugat), kedua saksi tahu obyek tersebut tidak dapat dimiliki karena tanah tersebut adalah tanah kawasan (tanah Negara) sehingga yang menjadi milik pengelola hanya pohon cengkehnya, saksi I tahu kalau bagian Sahari 1 bagian diberikan kepada Supriadi dan bagian Sahari diberikan kepada Supardi karena

Halaman 65 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Sahari sudah tua namun setelah meninggal orang tuanya Sahari bin Petta Bunga, bagian Supriadi di alihkan kepada saksi II sendiri dengan melakukan ganti Rugi dengan pohon cengkeh bagian Supriadi sebanyak 53 batang pohon cengkeh dengan harga Rp.140.000.00 dan pada waktu saksi melakukan transaksi ganti Rugi, saksi menandatangani surat pelimpahan hak Ganti Rugi atas nama Supriadi bin Sahari ke Hasriadi dan saksi pada waktu itu adalah Supardi (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian karena kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, telah bersesuaian dan relevan antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat yang harus dibuktikan oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 190 KUH Perdata sehingga dapat di terima sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa 1 orang saksi dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh para Tergugat bukti T1.1 dan 2 orang saksi, maka bukti Penggugat telah dilumpuhkan oleh bukti para Tergugat sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau obyek sengketa poin 5,1 adalah harta peninggalan almarhum Sahari bin Petta Bunga dengan almarhumah Monneng binti Peta Ngalle yang belum terbagi sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek Sengketa poin 5,1 bagian Supriadi yang telah dialihkan kepada pihak ketiga bernama Hasriadi dengan jalan ganti Rugi, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai obyek s.1 dinyatakan tidak terbukti;

2. Pertimbangan Objek Sengketa poin 5.2

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.2 Penggugat mengajukan bukti surat berupa P4, (DHKP) tahun 2021 mengajukan .1 orang saksi;

Halaman 66 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Menimbang, bahwa bukti P4 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan bukti surat tersebut adalah fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya, karena xxxxx xxx aslinya. sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.4 tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi III atas nama Hendra bin Rasid memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada poin 5.2 berupa tanah perumahan yang terletak di KABUPATEN SOPPENG, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, saksi tidak tahu asal-usul daripada obyek sengketa dan menurut penyampaian Kodding kepada saksi, bahwa tanah perumahan itu milik Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle, karena saksi sering ke rumah Kodding selaku RT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, oeh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut uang hasil penjualan tanah perumahan dari Madina seharga Rp. 50 juta (lima puluh juta rupiah), sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak tahu mengenai penjualan tanah tersebut, oleh karenanya keterangan saksi tidak memenuhi syarat materil suatu

Halaman 67 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti T.II.2 serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti TI.II, Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TI.II berupa Akta Jual Beli atas an Monneng ke Madina yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Burhan Mappa, S.H, bukti tersebut merupakan akta autentik, karena ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, dengan demikian telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan dua orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi V atas nama SAKSI 8 memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai obyek sengketa 5.2 berupa tanah perumahan milik Monneng, saksi lupa luasnya, namun tahu batas-batasnya, saksi mengetahui obyek tesebut karena saksi sendiri yang membeli tanah perumahan tersebut sebesar Rp 50.000.000 semasa hidupnya Monneng dan terhadap penjualan tersebut xxxxx xxx yang keberatan dan uang hasil penjualan diambil oleh Monneng;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan satu saksi bukan saksi

Halaman 68 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



(Unus Testis Nullus Testis), namun oleh karena keterangan saksi tersebut dikuatkan dengan bukti T I.2 (berupa Akta Jual Beli), majelis hakim menilai keterangan saksi V telah memenuhi syarat materi suatu pembuktian, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam obyek sengketa 5.2;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa satu orang saksi dihubungkan dengan bukti surat TI. 2 (Akta Jual Beli) maupun alat bukti berupa 1 seorang saksi, hal mana bukti Penggugat telah dilumpuhkan oleh bukti para Tergugat, karena dalam gugatannya Penggugat menuntut uang hasil penjualan tanah Perumahan dari Madina sedangkan saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak mengetahui mengenai transaksi penjualan terhadap obyek sengketa poin 5.2, sehingga Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa obyek Sengketa poin 5,2 adalah harta peninggalan milik Monneng binti Petta Ngalle, namun pada masa hidupnya telah dijual kepada Madina dan uang diterima oleh Monneng, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.2 tidak terbukti;

3. Pertimbangan Objek sengketa 5.3

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.3 Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P5 (SPPT) an.Nampe B. Bandu dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P5 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah No mor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bernilai akta otentik mengenai pajak bumi dan bangunan atas suatu objek tanah, namun bukan

Halaman 69 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti kepemilikan. Sehingga bukti tersebut merupakan bukti awal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II atas nama Ahmad Mida Siddiq pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai obyek sengketa pada poin 5.3 berupa tanah perumahan yang terletak di Akkalibatue, Kelurahan Jennae, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tahu luas dan batas-batasnya, saksi tahu karena tanah kebun tersebut berdampingan dengan tanah kebun saksi, dan sekitar 20 tahun yang lalu, bapak saksi menyampaikan bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Sahari bin Petta Bunga, namun Nampe membeli kebun tersebut pada masa hidup Sahari, saksi tidak tahu siapa penjualnya dan saksi juga tidak tahu harga jualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, oleh karena Penggugat dalam gugatannya menuntut uang hasil perkebunan yang dibeli oleh Nampe, namun bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT, sedangkan SPPT xxxxx xxx kaitannya dengan pembayaran (kuitansi), melainkan SPPT, merupakan pembayaran pajak atas tanah dan bangunan; sehingga tidak memenuhi syarat materil suatu pembuktian oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat berupa SPPT PBB maupun alat bukti berupa saksi Majelis

Halaman 70 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karenanya dalil gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.3 tersebut dinyatakan di tolak;

4. Pertimbangan Objek sengketa poin 5.4

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap obyek sengketa pada poin 5.4. Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa P.6 (DHKP) tahun 2021, an Monneng;

Menimbang, bahwa bukti P6 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 yang diajukan oleh Penggugat, fotokopi yang tidak disesuaikan dengan aslinya, karena xxxxx xxx aslinya. sehingga tidak memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti P.6 tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak dapat diterima dan dipertimbangkan

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti surat berupa bukti T.III.1 (SHM an Suwarni) serta 1 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01315 atas objek sengketa poin 5.4 atas nama pemegang hak Suwarni (Tergugat III), Bukti ini merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna, karena nilai pembuktiannya sempurna sehingga objek sengketa poin 5.4 adalah milik Suwarni binti Petta Bunga;

Menimbang, bahwa bukti T.III.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Faizal kadri, Bukti ini merupakan akta otentik yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menerangkan



peristiwa perkawinan antara Faisal kadri dengan Rosyanti sehingga terbukti keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti T.III.2 xxxxx xxx kaitannya dengan bukti kepemilikan atas obyek sengketa 5.4, oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat atas nama Waddihang bin Sakaria memberikan keterangan mengenai obyek sengketa pada poin 5.4. berupa tanah persawahan yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi menerangkan obyek sengketa tersebut milik saudara kandung Monneng binti Petta Ngalle bernama Kadri yang diperoleh dari warisan dari orang tuanya bernama Petta Jare, saksi menerangkan tanah persawahan tersebut telah dijual oleh anak Kadri bernama Lancang kepada Suwarni dengan harga Rp 7.000.000 saksi tahu karena saksi pernah menggarap sawah tersebut dan sekarang berubah menjadi empang;

Menimbang, bahwa meskipun saksi yang diajukan oleh para Tergugat berkaitan dengan dalil bantahan para Tergugat yang harus dibuktikan, namun saksi yang diajukan oleh para Tergugat bersifat Unus Testis Nullus Testis (satu saksi, bukan saksi), sehingga tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian. Oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut maka majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai uang hasil penjualan Tanah persawahan oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.4 dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi para Tergugat mengenai



adanya kurang pihak yang tidak melibatkan pihak penjual, majelis hakim menilai bahwa pihak penjual dalam hal ini bernama Kadri Tatta xxxxx xxx kaitannya dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena yang dituntut Penggugat adalah kewarisan bukan jual beli dengan demikian dalil-gugatan Penggugat menegani obyek sengketa 5.4 tersebut dinyatakan di tolak;

5. Pertimbangan Objek sengketa poin 5.5

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.5 Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa P7, tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa (DHKP) bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P6 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya sebagaimana ditegaskan pada 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 R.bg (1) berbunyi *bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya, oleh karenanya bukti P 6 yang diajukan oleh para Penggugat tidak menunjukan aslinya, oleh karenanya bukti P 6 tidak dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat tidak mengajukan bukti surat berupa SHM Nomor 01338 dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T. .II.1 berupa (SHM) bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut



dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.II.1 adalah Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01315 atas, Sunarni, Bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg Sehingga terbukti bahwa objek sengketa poin 5.5 adalah terbukti milik Sunarni binti Sahari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi IV bernama Waddihang bin Sakaria menerangkan obyek sengketa 5.5. berupa tanah persawahan yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Jennae, saksi lupa luasnya tetapi saksi mengetahui batas-batasnya, saksi menerangkan bahwa obyek tersebut bukan harta warisan alm.Monneng binti Pentta Nagalle, melainkan milik Kadri (saudara kandung Monneng binti Petta Ngalle) yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama Petta Jare saksi mengetahui karena obyek sengketa karena sejak tahun 1989. Saksi menggarap sawah itu; namun Kadri telah menjualnya kepada Sunarni (Tergugat II) sehingga sejak saksi berhenti menggarap dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dan relevan dengan dalil bantahan para Tergugat yang harus dibuktikan, namun keterangan satu saksi tidak dianggap saksi atau bersifat Nullus Testis unus Testis, oleh karenanya keterangan saksi tersebut membutuhkan saksi yang lain agar keterangan saksi tersebut dapat memenuhi syarat minimal pembuktian; dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T II.1 (SHM No. 01315) yang

Halaman 74 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



diajukan oleh para Tergugat, sehingga terbukti obyek sengketa poin 5.5 milik Kadri (paman Penggugat dan para Tergugat) yang telah dijual kepada Tergugat II. maka majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.5 merupakan harta peninggalan sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle yang belum terbagi dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat Obscur libel oleh karena obyek sengketa 5,1 5,5,dan 5.10 tidak sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan oleh karena mengenai batas-batas obyek sengketa dapat dipastikan apabila perkara tersebut dilaksanakan Pemeriksaan setempat, sedangkan dalam perkara a quo pemeriksaan setempat tidak dilaksanakan, dengan demikian eksespi para Tergugat mengenai batas obyek sengketa 5,1 5,5,dan 5.10 dinyatakan di tolak;

6. Pertimbangan Objek sengketa poin 5.6

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.6 Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa P8, tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P8 berupa (DHKP) bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P8 (DHKP) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya sebagaimana ditegaskan pada 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 R.bg (1) berbunyi *bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tuliasan ada pada akta aslinya, oleh karenanya bukti P 6 yang diajukan oleh para Penggugat tidak menunjukan aslinya,*

Halaman 75 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



oleh karenanya bukti P 6 tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat tidak mengajukan bukti surat namun mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat atas nama Wadihang bin Sakaria memberikan keterangan dibawah sumpahnya mengenai obyek sengketa poin 5.6. berupa tanah perkebunan yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tidak tahu luas obyek sengketa tersebut, namun saksi saksi tahu batas-batasnya, saksi mengetahui obyek sengketa 5.6 bahwa pada waktu saksi datang ke rumah alm.Monneng binti Petta Ngalle saksi diberitahuhkan kalau obyek sengketa tersebut adalah milik alm.Monneng binti Petta Ngalle yang diperoleh dari orang tuanya bernama Petta Jare, sawah tersebut dikusai oleh Sunarni dan Suwarni saksi tahu pada masa hidupnya alm. Monneng, ia telah membagikan perkebunan tersebut kepada anak perempuannya bersamaan dengan pembagian arta yang lain, saksi mengetahuinya karena pada masa hidupnya Monneng saksi sering ke rumah Monneng dan menceritakan hal itu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi memberikan keterangan berkaitan langsung dengan obyek sengketa poin 5,6, oleh karena keterangan satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis, dengan demikian keterangan saksi tersebut tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan obyek sengketa 5.6 merupakan harta peninggalan dari Sahari bin Petta bunga dan Monneng binti Petta Ngalle belum terbagi, oleh karenanya

Halaman 76 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.6 dinyatakan di tolak;

7. Pertimbangan Objek sengketa poin 5.7 dan 5.9

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap obyek sengketa pada poin 5.7 dan 5.9 Penggugat hanya mengajukan bukti surat berupa P9 dan P10, dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P9 dan P10 berupa (DHKP) tahun 2021 atas nama Monneng, bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P 9 dan bukti 10 berupa (DHKP) yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya sebagaimana ditegaskan pada 1888 KUH Perdata atau Pasal 301 R.bg (1) berbunyi *bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan ada pada akta aslinya, oleh karenanya bukti P 9 dan P 10 yang diajukan oleh para Penggugat tidak menunjukan aslinya, oleh karenanya bukti P 9 dan P10 tidak dapat dipertimbangkan;*

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa saksi bernama Hendra bin Rasyid memberikan bahwa ia mengetahui obyek sengketa 5.9 berupa tanah perumahan yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, saksi mengetahui kalau ada harta peninggalan Sahari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monneng karena saksi diceritakan oleh RT bernama Koding, sehingga keterangan saksi tersebut berkuwalifikasi sebagai Testimoni de auditu oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti Surat berupa SPPT PBB tahun 2020 mengajukan bukti surat dan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.III. berupa (SPPT PBB) tahun 2021, bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.II.3 berupa fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bernilai akta otentik mengenai pajak bumi dan bangunan atas suatu objek tanah, akan tetapi bukan sebagai bukti kepemilikan sehingga bukti T.II.3 merupakan bukti awal yang membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat atas nama Baharuddin bin Latif memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa saksi mengetahui obyek sengketa pada poin 5.7.dan 5,9 berupa tanah perumahan yang bergelar di Tanah Lebbie yang terletak di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, namun saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya saksi menerangkan mengenai obyek sengketa 5.7dan 5.9, karena semasa

Halaman 78 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



hidupnya Monneng telah membagi obyek sengketa 5.7 kepada 3 anaknya yaitu kepada Supriadi, Sunarni dan Suwarni sedangkan Supardi bagiannya adalah rumah (obyek sengketa pada poin 5.9) saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan langsungnya itu karena pada waktu Monneng membagi obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dan para Tergugat, saksi disuruh oleh Monneng mematok bagian masing-masing, namun bagian Supriadi telah dijual kepada Suwarni (Tergugat III); dengan harga Rp 15.000.000. saksi mengetahuinya karena Suwarni meminjam uang kepada saksi Rp 5.000.000, karena uang tidak cukup untuk membeli tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan berkaitan langsung dengan obyek sengketa poin 5,7 dan 5.9, namun keterangan satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis, sehingga merupakan awal yang membutuhkan bukti lain;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.III.3 (PBB SPPT) merupakan bukti awal, dan bukan merupakan bukti kepemilikan, namun bukti T.III.3 (PBB SPPT).ditambahkan dengan keterangan saksi. Maka bukti T.III.3 (PBB SPPT) dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam obyek sengketa 5,7 dan 5.9;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut. Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau Obyek sengketa poin 5.7 dan 5.9 merupakan harta warisan almarhum sahari bin Petta Bunga dan harta warisan almarhum Monneng binti petta Ngalle yang belum terbagi kepada ahli warisnya sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya kalau Obyek sengketa 5.7 dan 5.9 milik Monneng binti Petta bunga yang telah terbagi kepada ahli warisnya, dan obyek tersebut dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat III, oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.7 dan poin 5.9 dinyatakan di tolak;

8. Pertimbangan Objek sengketa poin 5.8

Halaman 79 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap obyek sengketa pada poin 5.8 Penggugat tidak mengajukan bukti surat, Penggugat mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi bernama Hendra bin Rasyid memberikan keterangan mengetahui obyek sengketa 5.8 berupa tanah kebun Cengkeh yang terletak di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata, saksi tidak tahu luas dan batas-batasnya, saksi mengetahui kalau ada harta peninggalan Sahari dan Monneng karena saksi diceritakan oleh RT bernama Koding, sehingga keterangan saksi tersebut berkuwalifikasi sebagai Testimoni de auditu oleh karenanya keterangan saksi Penggugat tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi para Tergugat atas nama Waddihang bin Sakaria memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa saksi mengetahui obyek sengketa pada poin 5.8 berupa kebun cengkeh di Jolle, Desa Jolle, Kecamatan Lalabata luasnya kurang lebih 50 are, saksi tahu obyek sengketa 5.8 bukan harta peninggalan Sahari dan Monneng, melainkan obyek tersebut adalah tanah kawasan, saksi menerangkan obyek sengketa awalnya saksi. Sahari dan Dasri yang membuka lahan,

Halaman 80 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp



namun sahari menyerahkan kepada saksi untuk melanjutkan mengerjakan lahan tersebut, namun saksi menyerahkan kepada A. Tameng Suami Tergugat III;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut telah bersesuaian dengan berkaitan langsung dengan obyek sengketa poin 5,8, oleh karena keterangan satu saksi bukan saksi atau Unus Testis Nullus Testis, namun keterangan saksi tidak dapat di pertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut. Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa 5.8 adalah harta peninggalan Sahari bin Petta Bunga dan Monneng binti Petta Ngalle yang belum terbagi kepada ahli warisnya oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa poin 5.8 dinyatakan di tolak;

9. Pertimbangan objek sengketa 5.10

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap onyek sengketa pada poin 5.10 Penggugat mengajukan bukti surat berupa bukti P11 dan 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P11 bermeterai cukup dan distempel pos sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bernilai akta otentik mengenai pajak bumi dan bangunan atas suatu objek tanah, namun bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan satu orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I atas nama Hendra bin Rasyid memberikan keterangan di bawah sumpahnya menerangkan mengenai obyek sengketa pada poin 5.10 dan berupa tanah persawahan seluas 80 are yang terletak di Alupang, kelurahan Galung, xxxxxxxx xxxxxxxx dan mengetahui pula batas-batasnya, sewaktu sehari masih hidup saksi bersama dengan bapak saksi sering membawakan hasil ke rumahnya namun saksi tidak tahu asal usul dari obyek sengketa 5.10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak mengetahui asal usul daripada obyek sengketa lagi pula saksi Penggugat berupa Unus testis Nullus Testis Satu saksi bukan saksi oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo oleh karenanya tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya para Tergugat mengajukan bukti T.III, 4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.III,4 Bukti tersebut telah dimeterai dan dinazegel cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun secara materil Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.II.4 berupa fotokopi SPPT PBB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bernilai akta otentik mengenai pajak bumi dan bangunan atas suatu objek tanah, namun bukan sebagai bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dua orang saksi. Dalam pemeriksaan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya dan tidak satu alasan pun yang menghalanginya untuk menjadi saksi (vide Pasal 171, 172 dan 175 RBg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata), majelis hakim menilai bahwa saksi

Halaman 82 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi IV bernama Waddihang bin Sakaria dan saksi IV atas nama SAKSI 8 pada pokoknya memberikan keterangan di bawa sumpahnya saksi IV dan V menerangkan mengenai obyek sengketa pada poin 5.10 berupa tanah persawahan yang terletak di Alupang, Kelurahan Galung, kecamatan xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, saksi V tahu luasnya seluas 70 are namun saksi tahu batas-batasnya saksi IV mengetahui obyek tersebut karena saksi yang menggarap sawah tersebut selama 10 tahun, saksi juga tahu kalau sawah tersebut harta warisan Monneng yang diperoleh dari orang tuanya Petta Jare, saksi IV pernah mendengar langsung disampaikan oleh Monneng sebelum Monneng meninggal dunia supaya saksi sendiri jadi saksi kalau sawah obyek sengketa 5.10 diberikan kepada anak perempuannya yaitu Sunarni (Tergugat II dan Suwarni (Tergugat III) tanah tersebut dikuasai oleh Sunarni dan suwarni, Bahwa saksi tahu karena sebelum Monneng meninggal dunia ia membawa saksi mengelilingi sawah tersebut dan mengatakan kepada saksi kalau kedua anak perempuannya yang berhak mempunyai sawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV dan saksi V, majelis hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian karena kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsungnya, telah bersesuaian dan relevan antara satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat yang harus dibuktikan, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 308 Rbg. jo Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg dan Pasal 190 KUH Perdata sehingga dapat di terima sebagai bukti dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, Majelis menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya kalau obyek sengketa poin 5,10 adalah harta peninggalan almarhum Sahari bin Petta Bunga dengan almarhumah Monneng binti Peta Ngalle, kepada ahli warisnya sedangkan para Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil

Halaman 83 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantahannya bahwa obyek Sengketa poin 5,10 tersebut telah dibagi oleh Monneng kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Pertimbangan obyek sengketa 5.11

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Penggugat terhadap obyek sengketa pada poin 5.11 Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugannya dengan demikian dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat mengenai gugatan para Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., oleh karena pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.70.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Suherlina, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Sitti Musyayyadah

Andi Maryam Bakri, S.Ag, M.Ag

Hakim Anggota II

Syamsul Bahri, S.H.I

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Suherlina

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	430.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp	40.000,00
5. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	5.70.000,00

Halaman 85 dari 85 Halaman, Putusan Nomor 491/Pdt.G/2022/PA.Wsp